



PEMERINTAH DAERAH
KOTA
KUPANG

NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KOTA KUPANG NOMOR...TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

20 QWIS No. 1545-0074 956 Use Only—Do not write or stamp in this space.

Qualifying widow(er) (QW) ☐ Head of household (HOH) ☐ Your social security number

Spouse's social security number

Child tax credit

Credit for other dependents

Are blind ☐ Spouse: (a) Relationship to you (b) Was born before

Social security number

1 2b 3b 4b 5b 6b 7 8

10a 10b

Instructions

95-A

Cal. No. 113208



Bekerja sama dengan:



KANTOR WILAYAH
KEMENKUMHAM
NUSA TENGGARA TIMUR

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas pekenanaanNya sehingga Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Kupang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dapat terselesaikan dengan baik. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan perubahan normatif yang terjadi pada Peraturan pemerintah di atas maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kupang.

Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kupang dilakukan melalui beberapa langkah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundag- Undangan. Langkah awal dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kupang yakni Pemerintah Daerah memulai dengan penyusunan naskah akademik. Ini tahapan yang paling penting untuk dilakukan sehingga Peraturan Daerah yang terbentuk nantinya sesuai dan sejalan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Naskah Akademik Ranperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kupang disusun dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan dukungan data empiris sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Naskah Akademik ini dapat diselesaikan atas kerjasama dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT dengan Peremerintah Daerah Kota Kupang serta berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu sehingga kami perlu menyampaikan ucapan terima kasih.

Tim menyadari bahwa Naskah Akademik ini masih jauh dari sempurna sehingga kami menerima segala kontribusi pemikiran yang bersifat membangun dalam rangka penyempurnaannya. Akhir kata besar harapan tim penyusun, Naskah Akademik ini akan menjadi dasar kajian dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kupang.

Kupang, Januari 2022
Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR _____	2
DAFTAR ISI _____	3
BAB I PENDAHULUAN _____	5
A. Latar Belakang _____	5
B. Identifikasi Masalah _____	8
C. Tujuan Dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik _____	9
D. Metode Penelitian _____	9
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS _____	11
A. Kajian Teoritis _____	11
1. Teori Hukum sebagai Rekayasa Sosial dalam Pembentukan Peraturan Daerah _____	11
2. Teori Keuangan Daerah dan Perimbangan Keuangan Daerah. _____	11
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Terkait Penyusunan Norma _____	26
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada Serta Permasalahan Yang Dihadapi _____	32
1. Gambaran Umum Kota Kupang _____	32
2. Gambaran Praktik Penyelenggaraan _____	33
3. Kondisi Yang Ada _____	37
4. Permasalahan Yang Dihadapi _____	43
D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru. _____	49
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT _____	53
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ____	53
2. Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara. _____	54
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara	59
4. Undang- Undang 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara _____	64
5. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah. _____	66
6. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah _____	70

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan. _____	73
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. _____	73
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah. _____	74
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah. _____	75
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. _____	76
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. _____	79
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS _____	81
A. Landasan Filosofis _____	81
B. Landasan Sosiologis _____	83
C. Landasan Yuridis _____	84
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH _____	87
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan _____	87
B. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. _____	88
BAB VI PENUTUP _____	102
A. Kesimpulan _____	102
B. Saran _____	103
DAFTAR PUSTAKA _____	104
Buku 104	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 18A Ayat (2) Undang- Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa *“Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang”*. Ketentuan diatas ditindaklanjuti dengan dibentuknya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua peraturan perundang-undangan tersebut memberikan kewenangan yang luas kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur keuangan berdasarkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah.

Seiring dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan pemerintah daerah, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah kemudian dicabut dan digantikan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu bagian yang mengalami perubahan pada Undang-undang ini. Pemerintah Daerah Kota Kupang sebelumnya telah memiliki Peraturan Daerah Nomor ... Tahun ... tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Regulasi ini merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai peraturan pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pergantian regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengharuskan bagi Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Kota Kupang untuk segera melakukan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini yaitu dengan mengganti Peraturan Daerah Nomor ... Tahun ... tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Keuangan Daerah mempunyai manfaat untuk menciptakan masyarakat daerah yang adil, makmur, dan sejahtera. Oleh karenanya pengelolaannya dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.¹

Tuntutan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat seiring dengan kemajuan dan perkembangan teknologi. Transparan dapat diartikan sebagai prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang Keuangan Daerah.² Sedangkan akuntabel diartikan setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³

Transparansi dan Akuntabel merupakan salah satu prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam Peraturan Daerah Kota Kupang Rencana Pembangunan Daerah, salah satu arah kebijakan RPJPD dalam penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah peningkatan intensitas dan kualitas pengawasan dan audit internal, eksternal dan pengawasan masyarakat melalui mekanisme kontrol yang efektif atas terselenggaranya pemerintahan yang bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.

Menurut penjelasan di atas maka Peraturan Daerah yang perlu dibentuk mencakup pengaturan mengenai perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dari argumentasi ini maka kemudian Pemerintah daerah Kota Kupang berdasarkan mandat dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah tersebut memprakarsai pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan

¹ Pasal 283 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

² Penjelasan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

³ Penjelasan Pasal 282 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Daerah untuk memenuhi ketentuan normatif guna memberikan kepastian hukum terhadap legalitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Kupang.

Namun sebelum melakukan pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka setiap tahapan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota secara mutatis mutandis mengikuti pengaturan tentang tahapan pembentukan Peraturan Daerah Provinsi. Salah satu tahapan dalam pembentukan Peraturan Daerah adalah tahap penyusunan yang meliputi penyusunan naskah akademik dan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah. Keberadaan naskah akademik tersebut menjadikan naskah akademik memiliki urgensi dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kota Kupang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengamanatkan bahwa: Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan atau keterangan, dan/atau naskah akademik. Selanjutnya mengenai teknik penyusunan naskah akademik maka Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur bahwa penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan naskah akademik. Kemudian dalam ayat (2) menyatakan bahwa ketentuan mengenai tehnik penyusunan naskah akadmestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Oleh karena Pasal 63 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangna mengatur bahwa: ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 62 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, maka ketentuan Pasal 57 ayat (1) dan (2) serta Pasal 56 ayat (2) juga berlaku dalam penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Dengan demikian menjadi jelas bahwa dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Kupang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah didahului dengan penyusunan naskah akademik. Naskah Akademik ini menjadi sangat penting karena beberapa alasan berikut:

Pertama, perumusan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat terutama di Kota Kupang terkait dengan Peraturan Daerah Kota Kupang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah akan digambarkan secara baik dalam Naskah Akademik ini.

Kedua, permasalahan yang dihadapi sebagai alasan pembentukan rancangan peraturan daerah ini sebagai dasar hukum Pengelolaan Keuangan Daerah dapat teruraikan dengan jelas.

Ketiga, perumusan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan peraturan digambarkan secara komprehensif. Landasan filosofis adalah pertimbangan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum bangsa Indonesia. Landasan sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan yuridis menggambarkan bahwa peraturan dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, aturan yang akan diubah, atau yang akan dicabut.

Keempat, perumusan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam rancangan peraturan akan digambarkan secara komprehensif. Naskah Akademik berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan. Materi muatan itu setidaknya meliputi ketentuan umum, materi yang akan diatur, ketentuan peralihan, ketentuan pentup dan sanksi jika diperlukan.

Dengan demikian maka ketika peraturan daerah yang akan lahir dari Naskah Akademik ini dalam tataran implementasi, menjadi tepat sasaran sesuai dengan tujuan pembentukan dan ditetapkannya Peraturan Daerah; dan membawa manfaat dan kebaikan bagi masyarakat di Kota Kupang.

Berdasarkan latar belakang pemikiran sebagaimana dalam deskripsi sebelumnya maka Pemerintah Daerah Kota Kupang menyusun Naskah akademik sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Kupang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

B. Identifikasi Masalah

Kajian di dalam naskah akademik ini mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Permasalahan apa yang dihadapi dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah, serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
2. Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis dari pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah?

C. Tujuan Dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Berdasarkan identifikasi masalah sebagaimana dipaparkan di atas maka tujuan dan kegunaan Naskah Akademik sebagai berikut:

1. Tujuan Naskah Akademik adalah untuk:
 - a) Merumuskan permasalahan apa yang dihadapi dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah, serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.
 - b) Merumuskan alasan mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - c) Merumuskan apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis dari pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - d) Merumuskan apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Kupang.
2. Kegunaan Naskah Akademik adalah sebagai *starting point*/titik acuan/referensi dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud.

D. Metode Penelitian

Metode penyusunan Naskah Akademik melalui metode yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan

bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Sasaran dalam metode penelitian tersebut adalah :

- a. Badan Keuangan Daerah Kota Kupang; dan
- b. Bagian Hukum Setda Kota Kupang.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. **Teori Hukum sebagai Rekayasa Sosial dalam Pembentukan Peraturan Daerah**
2. **Teori Keuangan Daerah dan Perimbangan Keuangan Daerah.**

Keuangan merupakan aspek yang sangat penting dalam menyelenggarakan pemerintahan. Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah tidak akan bisa berjalan tanpa adanya dukungan dana. Dengan kata lain keuangan merupakan hal yang utama yang perlu diperhatikan dalam setiap merencanakan anggaran. Untuk itu suatu daerah otonom harus meningkatkan sumber-sumber pendapatan guna meningkatkan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Mamesh⁴ mengemukakan pengertian keuangan daerah sebagai berikut: “Keuangan Daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, juga segala sesuatu, baik berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai Negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku”. Dari definisi tersebut terdapat dua hal yang perlu dijelaskan⁵ yaitu :

- a. Yang dimaksud dengan semua hak adalah hak untuk memungut sumber-sumber penerimaan daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain, dan atau hak untuk menerima sumber-sumber penerimaan lain seperti Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus sesuai peraturan yang ditetapkan. Hak tersebut akan meningkatkan kekayaan daerah.
- b. Yang dimaksud dengan semua kewajiban adalah kewajiban untuk mengeluarkan uang untuk membayar tagihan-tagihan kepada daerah dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan, infrastruktur, pelayanan umum, dan pengembangan ekonomi.

⁴ Halim, Abdul. (penyunting). 2004. Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah Edisi Revisi. Yogyakarta: UPP AMP YKPN hlm 18

⁵ Ibid hlm 18

Kewajiban tersebut akan menurunkan kekayaan daerah. Senada dengan itu, Yani⁶ mengatakan bahwa: “Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut”. Menurut Yani⁷ ruang lingkup keuangan daerah meliputi:

- a. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan daerah;
- d. Pengeluaran daerah;
- e. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah;
- f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Dalam penyelenggaraan otonomi, sumber keuangan daerah terbesar diharapkan dari pendapatan asli daerah, tetapi fenomena yang terjadi selama ini daerah otonom masih tergantung terhadap transfer dari pusat. Hal ini bisa dilihat dari kontribusi PAD yang relatif rendah terhadap APBD.

Manajemen Keuangan Daerah Pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan harus bisa mengelola keuangan, baik dari pendapatan, yaitu bagaimana meningkatkan pendapatan daerah maupun dari aspek pembelanjaan dan pembiayaan agar bisa terlaksana secara efektif dan efisien. Manajemen berasal dari kata kerja “*to manage*” yang artinya mengelola. Menurut Rue dan Byars⁸ : “*Management is the process of deciding the best way to use an organizations resource to produce goods or*

⁶ Yani, Ahmad. 2009. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers hlm 347

⁷ Ibid hlm 357

⁸ Mahmudi. 2007. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN hlm 4

provides services.” Frenklin⁹ mengemukakan pendapatnya tentang manajemen sebagai berikut: *“Management is a distinct process consisting of activities of planning, organizing, actuating and controlling, performed to determine and accomplish state objectives with the use of human being and other resources”*. Pengertian ini menitikberatkan pada proses yang berbeda yang terdiri dari kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengawasan yang dilakukan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dengan menggunakan manusia dan sumber daya lainnya. Dari pendapat ahli diatas, penulis menyimpulkan bahwa manajemen merupakan proses pencapaian tujuan dengan menggunakan sumber daya melalui perencanaan, pembagaaian tugas, pelaksanaan dan pengawasan. Menurut Darise¹⁰ tentang pengelolaan keuangan, menyatakan bahwa: “Pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya dapat dilihat dari seberapa besar daerah akan memperoleh sumber pendapatan termasuk dana perimbangan, tetapi hal tersebut harus diimbangi dengan sejauh mana instrument atau sistem pengelolaan keuangan daerah mampu memberikan nuansa manajemen keuangan yang lebih adil, rasional, transparan, partisipatif dan bertanggung jawab”. J. Wajong¹¹ menyatakan Mengenai pentingnya pengelolaan keuangan daerah:

- a. bahwa pengendalian keuangan mempunyai pengaruh yang begitu besar pada hari kemudia penduduk sedaerah, sehingga kebijaksanaan yang ditempuh pada melakukan kegiatan irtu dapat menyebabkan kemakmuran atau kelemahan, kejayaan atau kejatuhan penduduk daerah itu;
- b. bahwa kepandaian mengendalikan daerah tidak akan memberikan hasil yang memuaskan dan abadi, tanpa cara pengendalian keuangan yang baik, terlebih lagi tanpa kemampuan melihat ke muka dengan penuh kebijaksanaan, yang harus diarahkan pada melindungi dan memperbesar harta daerah, dengan mana semua kepentingan masyarakat sedaerah sangat berhubungan erat;

⁹ Ibid hlm 4

¹⁰ Darise, Nurlan. 2009. *Pengelolaan Keuangan Daerah. Edisi 2*. Jakarta: Indeks Permata Puri Media hlm 19

¹¹ Mahmudi.2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi Kedua*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN hlm 8.

- c. bahwa anggaran adalah alat utama pada pengendalian keuangan daerah, sehingga rencana anggaran yang di perhadapkan pada DPRD haruslah tepat dalam bentuk dan susunannya dengan memuat rancangan yang dibuat berdasarkan keahlian dengan pandangan kemuka yang bijaksana.

Pada dasarnya pengelolaan keuangan daerah menyangkut tiga bidang analisis yang saling terkait satu dengan lainnya. Ketiga aspek tersebut meliputi¹²:

- a. Analisis penerimaan, yaitu analisis mengenai kemampuan pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan yang potensial dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk meningkatkan pendapatan tersebut.
- b. Analisis pengeluaran, yaitu analisis mengenai seberapa besar biaya-biaya dari suatu pelayanan publik dan faktor-faktor yang menyebabkan biaya-biaya tersebut meningkat.
- c. Analisis anggaran, yaitu analisis mengenai hubungan antara pendapatan dan pengeluaran serta kecenderungan yang diproyeksikan untuk masa depan.

Pengelolaan keuangan daerah menurut Brian Binder¹³ harus ditempatkan pada tujuan :

- a. Tanggung jawab (*accountability*): pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan tugas keuangannya kepada lembaga atau orang yang berkepentingan yang sah. Unsur-unsur dari tanggung jawab tersebut adalah : keabsahan, setiap transaksi keuangan harus berpangkal pada wewenang hukum tertentu; dan pengawasan, tata cara yang efektif untuk menjaga kekayaan uang dan barang, mencegah penghamburan dan penyelewengan, dan memastikan semua pendapatan yang sah benar-benar terpungut, jelas sumbernya dan tepat penggunaannya.
- b. Mampu memenuhi kewajiban keuangan: keuangan daerah harus ditata sedemikian rupa sehingga mampu melunasi semua ikatan

¹² Halim, Abdul. (penyunting). 2004. Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah Edisi Revisi. Yogyakarta: UPP AMP YKPN hlm 92

¹³ Devas, Nick, et. All (1989), *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: UI Press hlm 279

keuangan, jangka pendek dan jangka panjang (termasuk pinjaman jangka panjang).

- c. Kejujuran: urusan keuangan harus diserahkan pada pegawai yang jujur, dan kesempatan untuk berbuat curang diperkecil.
- d. Hasil guna (*Effectiveness*) dan Daya guna (*Efficiency*) kegiatan daerah: tata cara mengurus keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemerintah daerah dengan biaya serendah-rendahnya dan dalam waktu secepat-cepatnya.
- e. Pengendalian: petugas keuangan pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan petugas pengawas harus melakukan pengendalian agar semua tujuan tersebut di atas tercapai; mereka harus mengusahakan agar selalu mendapat informasi yang diperlukan untuk memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran dan untuk membandingkan penerimaan dan pengeluaran dengan rencana dan sasaran.

Dalam upaya pemberdayaan pemerintah daerah, maka perspektif perubahan yang diinginkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah adalah sebagai berikut¹⁴:

- a. Pengelolaan keuangan daerah harus bertumpu pada kepentingan publik (*public oriented*). Hal ini tidak saja terlihat pada besarnya porsi besarnya pengalokasian anggaran untuk kepentingan publik, tetapi juga terlihat pada besarnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan/pengendalian keuangan daerah.
- b. Kejelasan tentang misi pengelolaan keuangan daerah pada umumnya dan anggaran daerah pada khususnya.
- c. Desentralisasi pengelolaan keuangan dan kejelasan peran para partisipan yang terkait dalam pengelolaan anggaran, seperti DPRD, KDH, Sekda dan perangkat daerah lainnya.
- d. Kerangka hukum dan administrasi bagi pembiayaan, investigasi dan pengelolaan keuangan uang daerah berdasarkan kaidah

¹⁴ Mahmudi. 2007. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN hlm 34

mekanisme pasar, value for money, transparansi dan akuntabilitas.

- e. Kejelasan tentang kedudukan keuangan DPRD, KDH, dan PNS-Daerah, baik ratio maupun dasar pertimbangannya.
- f. Ketentuan tentang bentuk dan struktur anggaran, anggaran kinerja, dan anggaran multi tahunan.
- g. Prinsip pengadaan dan pengelolaan barang daerah yang lebih professional.
- h. Standard dan sistem akuntansi keuangan daerah, laporan keuangan daerah, peran akuntan independen dalam pemeriksaan, pemeberian opini dan rating kinerja anggaran dan transparansi informasi anggaran kepada publik.
- i. Aspek pembinaan dan pengawasan yang meliputi batasan pembinaan, peran asosiasi, dan peran anggota masyarakat gunan pengembangan profesionalisme aparat pemerintah daerah.
- j. Pengembangan sistem informasi keuangan daerah untuk menyediakan informasi anggaran yang akurat dan pengembangan komitmen pemerintah daerah terhadap penyebaran informasi sehingga memudahkan pelaporan dan pengendalian, serta memudahkan mendapatkan informasi.

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan anggaran hendaknya mengutamakan kepentingan publik, jadi dalam penganggaran idealnya pemerintah daerah mengalokasikan pendapatan daerah lebih banyak ke sektor belanja pembangunan dari pada belanja rutin atau belanja pegawai. Pengelolaan anggaran juga dituntut adanya transparansi, sehingga masyarakat umum bisa mengetahui informasi keuangan, hal ini sebagai pertanggungjawaban pelaksana pemerintahan daerah kepada masyarakat. Pelaksanaan otonomi daerah bukan hanya sekedar meningkatkan pendapatan asli daerah dalam menyelenggarakan pembangunan, tetapi juga bagaimana suatu daerah mengelola keuangan dengan cara efektif, efisien, transparansi dan akuntabilitas.

Sumber Pendapatan Daerah

Menurut Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa untuk menyelenggarakan otonomi

daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber kuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah serta antar propinsi dan kabupaten atau kota yang merupakan prasyarat sistem pemerintah daerah. Sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 5 penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri dari atas pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan. Sedangkan sumber pembiayaan daerah terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah, penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan daerah, dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pendapatan Asli Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah daerah dipacu untuk bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. PAD yang dimaksud berasal dari pengelolaan sumber daya yang ada di daerah yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan Siahaan¹⁵ bahwa PAD merupakan: “Pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku” Kaho¹⁶ juga mengemukakan pendapat yang sama mengenai PAD yaitu: “Pendapatan Asli Daerah adalah hasil yang diperoleh dari kemampuan daerah sendiri bersumber dari potensi yang dimilikinya. Jadi pendapatan daerah tidak termasuk berbagai bantuan dari manapun, baik bantuan luar negeri maupun bantuan dari dalam negeri”.

Senada dengan pendapat di atas Mardiasmo¹⁷ mengatakan hal yang sama tentang PAD: “Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain

¹⁵ Siahaan, Marihot P. (2013). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta hlm 8

¹⁶ Josef Riwu Kaho. (1997). Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik. Indonesia. Jakarta : PT Grafindo Persada. Kaho hlm 273

¹⁷ Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : ANDI hlm 132

pendapatan asli daerah yang sah”. Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, suatu daerah seharusnya bisa meningkatkan PAD sehingga ketergantungan keuangan dari pusat bisa berkurang. Apabila suatu daerah bisa mengurangi ketergantungan keuangan dari pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, daerah tersebut telah menunjukkan kemandiriannya dari aspek keuangan. Untuk meningkatkan PAD maka suatu daerah harus menggali dan mengelola potensi yang ada di daerah tersebut secara optimal. Siregar¹⁸ mengatakan demikian: “PAD merupakan pendapatan daerah yang berasal dari sumber-sumber penerimaan murni daerah. PAD dipergunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan otonomi daerah. Untuk itu PAD harus diupayakan agar selalu meningkat seiring dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat”. Lebih lanjut Siregar¹⁹ mengatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya penerimaan PAD ini antara lain:

- a. Banyak sumber pendapatan di kabupaten/kota yang besar, tetapi digali oleh instansi yang lebih tinggi, misalnya PKB, PBB.
- b. BUMD belum banyak memberikan keuntungan kepada pemerintah daerah.
- c. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, retribusi dan pungutan lainnya.
- d. Adanya kebocoran-kebocoran/kolusi.
- e. Biaya pungutan masih tinggi.
- f. Adanya kebijakan pemerintah yang berakibat menghapus atau mengurangi penerimaan PAD.
- g. Banyak peraturan daerah yang perlu disesuaikan dan disempurnakan baik besaran tarifnya maupun sistem pemungutannya.
- h. Kemampuan masyarakat untuk membayar pajak yang masih rendah.

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 pasal 6 ayat 1 bahwa PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

¹⁸ Siregar, Doli D. 2004. *Manajemen Aset*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama hlm 360.

¹⁹ Ibid hlm 362

Pajak Daerah

Pajak merupakan iuran yang diberikan oleh wajib pajak kepada Negara tanpa mendapat imbalan secara langsung dari pemerintah yang sifatnya memaksa menurut undang-undang yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Menurut UU No. 28 Tahun 2009, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang paling besar. Untuk itu pemerintah daerah harus menghitung dengan benar potensi rill pajak yang ada di daerahnya, sehingga kontribusi pajak bisa diandalkan dalam meningkatkan PAD. Strategi yang bisa dilaksanakan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pendapatan dari sektor pajak bisa dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi. Dalam pemungutan pajak, pemerintah tidak bisa sembarangan menetapkan peraturan daerah untuk memungut pajak hanya karena untuk meningkatkan pendapatan daerahnya. Untuk itu perlu diperhatikan akibat yang akan ditimbulkan dengan pengenaan pajak tersebut.

Pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan melakukan pemungutan pajak dengan beberapa persyaratan sebagai berikut²⁰:

- a. Tidak berdampak negatif terhadap perekonomian seperti alur distribusi sumber-sumber daya ekonomi baik antar daerah maupun ekspor impor.
- b. Objek yang dipungut pajak tersebut bukan merupakan objek pajak yang sudah dipungut oleh pemerintah di atasnya, termasuk pemerintah pusat.
- c. Memperhatikan kepentingan investor.

²⁰ Ibid hlm 365

- d. Memperhatikan aspek keadilan dan kepentingan masyarakat.
- e. Memperhatikan aspek lingkungan.

Retribusi Daerah

Retribusi merupakan salah satu pendapatan daerah yang potensial apabila dikelola dengan optimal. Menurut UU No. 28 Tahun 2009: “Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Objek Retribusi Daerah terdiri dari tiga jenis kelompok jasa yaitu Jasa Umum, Jasa Usaha; dan Perizinan Tertentu”.

Ada tiga syarat yang harus dipenuhi sehingga retribusi dapat membiayai pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah²¹ yaitu:

- a. Benefit Separability, yakni indentifikasi terhadap individu yang menggunakan pelayanan yang secara langsung bermanfaat bagi individu yang bersangkutan atas konsumsi suatu barang atau jasa.
- b. Chargeability, yaitu harus memungkinkan untuk menadakan individu dari kegiatan mengkonsumsi barang atau jasa apabila mereka tidak membayar.
- c. Voluntarism, yaitu individu harus memilih dengan benar pelayanan maupun barang atau jasa yang akan dikonsumsi.

Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi, upaya-upaya yang perlu dilakukan antara lain²²:

- a. Intensifikasi dan Ekstensifikasi. Pada poin intensifikasi, daerah harus berupaya mencegah seminimal mungkin tingkat kebocoran yang terjadi sebelum disetor ke kas daerah. Sementara pada ekstensifikasi, daerah perlu menggali sumber-sumber retribusi yang baru melalui pengembangan, perluasan pelayanan, dan meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkannya.
- b. Peningkatan kemampuan aparatur melalui pendidikan dan latihan agar diperoleh tenaga-tenaga yang profesional.

²¹ Zorn. C. K. 1991. *User Chargers and fees*. Illinois Chicago Government Finance Officers Assosiation of United Stated and Canada hlm 143

²² Op.cit Siregar hlm 366

- c. Perlu penegakan hukum dan sanksi.
- d. Perlu dilakukan penyuluhan kepada para wajib retribusi untuk menumbuhkan kesadarannya akan kewajibannya membayar retribusi atas pelayanan yang telah diberikan oleh pemerintah daerah.
- e. Peraturan-peraturan daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi sekarang perlu diremajakan, mengupayakan langkah-langkah ke arah pelaksanaan rasionalisasi bidang retribusi propinsi dan kabupaten/kota, antara lain dengan penyederhanaan prosedur perijinan serta menginventarisasi semua kepentingan propinsi dan kabupaten/kota. Misalnya, dengan menetapkan pembagian presentase hasil pungutan retribusi antara propinsi dan kabupaten/kota, agar keseragaman dan keadilan dapat dipenuhi dalam rangka mewujudkan titik berat otonomi kepada kabupaten/kota.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah daerah dapat mengenakan retribusi atas jasa yang disediakan pemerintah dan pemberian ijin tertentu guna menutupi sebagian atau seluruhnya biaya yang dikeluarkan pemerintah atas jasa atau perijinan tersebut. Retribusi yang dibayar oleh wajib retribusi merupakan imbal jasa atas penggunaan fasilitas/jasa yang disediakan pemerintah. Jadi wajib retribusi mendapatkan layanan secara langsung dari pemerintah.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Sumber pendapatan asli daerah salah satunya berasal dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dikategorikan sebagai pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Menurut Halim²³: “Hasil perusahaan milik Daerah dan hasil Pengelolaan kekayaan milik Daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan Daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik Daerah dan pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan”.

Lebih lanjut Halim menjelaskan jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut:

²³ Halim 2004. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat hlm 68

- a. bagian laba Perusahaan milik Daerah,
- b. bagian laba lembaga keuangan Bank,
- c. bagian laba lembaga keuangan non Bank,
- d. bagian laba atas penyertaan modal/investasi.

Perusahaan yang dimiliki oleh suatu daerah idealnya harus bisa meningkatkan pendapatan daerah. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa salah satu faktor yang menyebabkan masih rendahnya penerimaan PAD adalah karena BUMD masih belum banyak memberikan keuntungan kepada pemerintah daerah.

Lain-lain PAD yang sah

Pendapatan asli daerah dari lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud, meliputi: hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan; jasa giro; pendapatan bunga; keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

Sistem Keuangan Pusat dan Daerah

Desentralisasi Fiskal

Penyerahan urusan pemerintah pusat ke pemerintah daerah otonomi membuat pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengurus sendiri rumah tangganya. Dalam menjalankan pemerintahan tentu suatu daerah membutuhkan sumber keuangan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Dengan demikian dana transfer pusat masih diperlukan daerah otonom karena pada umumnya PAD belum mampu membiayai pengeluaran pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Menurut UU No. 23 Tahun 2014, Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Sedangkan desentralisasi fiskal menurut Sidik²⁴ bahwa: “Desentralisasi fiskal merupakan sebuah instrumen untuk mencapai salah satu tujuan negara, yaitu terutama memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan

²⁴ Tarigan, Robinson. 2012. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi Edisi Revisi*. Jakarta : PT Bumi Aksara. Todaro hlm 15

proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis. Dengan desentralisasi akan diwujudkan dalam pelimpahan kewenangan kepada tingkat pemerintahan yang lebih rendah untuk melakukan pembelanjaan, kewenangan untuk memungut pajak (taxing power), terbentuknya dewan yang dipilih oleh rakyat, Kepala Daerah yang dipilih oleh DPRD, dan adanya bantuan dalam bentuk transfer dari Pemerintah Pusat”.

Menurut Barzelay²⁵, Pemberian otonomi daerah melalui desentralisasi fiskal mengandung tiga misi utama, yaitu:

- a. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat
- c. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.

Secara prinsip tujuan umum dari transfer dana dari pemerintah pusat adalah untuk²⁶:

- a. Meniadakan atau meminimumkan ketimpangan fiskal vertical
- b. Meniadakan atau meminimumkan ketimpangan fiskal horizontal, dan
- c. Menginternalisasikan sebagian atau seluruh limpahan manfaat (atau biaya) kepada daerah yang menerima limpahan manfaat atau menimbulkan biaya tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa perlunya transfer keuangan dari pusat ke daerah adalah untuk mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah. Setiap daerah mempunyai potensi dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan yang berbeda-beda. Kebutuhan belanja setiap daerah juga berbeda-beda karena mempunyai struktur wilayah dan penduduk yang tidak sama sehingga pemerintah pusat perlu menarik pendapatan dari setiap daerah kemudian mendistribusikan kembali ke setiap daerah melalui perhitungan kebutuhan setiap daerah. Dengan kata lain daerah yang pendapatannya rendah akan terbantu oleh dana transfer dari pusat, sehingga standard pelayanan minimal di setiap daerah diharapkan bisa tercapai.

²⁵ Ibid hlm 25

²⁶ Opcit Siegar, 2004 hlm 313

Konsep Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 bahwa Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan Desentralisasi, dengan memper-timbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Menurut Siregar²⁷ menyatakan bahwa: “Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka Negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah, sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya”. Dalam melaksanakan otonomi, sumber keuangan merupakan aspek yang sangat penting, hal ini untuk membiayai belanja pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan dan pembangunan. Sumber pendapatan yang potensial selama ini masih dikelola oleh pemerintah pusat dan diberikan kepada daerah dalam bentuk dana perimbangan untuk itu pembagian pendapatan tersebut harus jelas sehingga daerah mempunyai keuangan yang cukup dalam meningkatkan pembangunan. Hal ini senada dengan yang diungkapkan Halim²⁸ menyatakan bahwa: “Masalah yang sangat penting dalam kerangka Otonomisasi Daerah adalah menyangkut pembagaian/perimbangan pusat dan daerah. Perimbangan pusat dan daerah sangat penting karena keadilan sesungguhnya meliputi dua hal, yaitu keadilan politik dan keadilan ekonomi”.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Dana Perimbangan bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dana perimbangan terdiri dari:

²⁷ Ibid hlm 305

²⁸ Op.cit Halim hlm 340

- a. Dana Bagi Hasil (DBH) bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan (PPh), sumber daya alam yang berasal dari kehutanan, perikanan dan pertambangan.
- b. Dana Alokasi Umum (DAU)
- c. Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah yang sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam APBN.

Secara teoritis, kebijakan tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah pada dasarnya dapat dilihat dari tiga aspek²⁹, yaitu:

- a. Merupakan upaya untuk mempertemukan sumber keuangan/pembiayaan dengan tugas, tanggung jawab, serta fungsi pemerintahan yang dibebankan kepada daerah.
- b. Merupakan alokasi/relokasi sumber-sumber keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
- c. Merupakan suatu cara pembiayaan bagi suatu badan hukum publik yang otonom dengan berbagai jenis sumber dana, seperti perpajakan daerah, dana perimbangan dan sebagainya.

Adapun yang menjadi tujuan pokok perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah menurut adalah sebagai berikut:

- a. Memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah
- b. Menciptakan sistem pembiayaan yang adil, proporsional, rasional, transparan, partisipatif, bertanggungjawab dan pasti
- c. Mewujudkan sistem perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang mencerminkan pembagian tugas, kewenangan dan tanggung jawab yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah, mendukung pelaksanaan otonomi daerah dengan penyelenggaraan pemerintah daerah yang transparan, memperhatikan partisipasi masyarakat, mengurangi kesenjangan antar daerah dalam kemampuan untuk membiayai tanggung jawab otonominya dan

²⁹ Opcit Siregar hlm 307

memberikan kepastian sumber keuangan daerah yang berasal dari wilayah daerah yang bersangkutan

- d. Menjadi acuan dalam alokasi penerimaan Negara bagi daerah
- e. Mempertegas sistem pertanggungjawaban keuangan oleh pemerintah daerah
- f. Menjadi pedoman pokok tentang keuangan daerah. Dari uraian di atas penulis menyimpulkan bahwa Pemerintah pusat memberikan bantuan kepada daerah melalui dana perimbangan dengan tujuan membantu pemerintah daerah dalam mengurus rumah tangga pemerintah daerah tersebut. Khususnya untuk daerah-daerah yang memiliki sumber daya yang kecil bisa terbantu dana dari pusat sehingga pelayanan minimal bisa tercapai.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Terkait Penyusunan Norma

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa asas hukum merupakan “jantungnya” peraturan hukum. Karena, asas hukum adalah landasan yang luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti, bahwa peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Kecuali disebut landasan, asas hukum layak disebut sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum, atau merupakan *ratio legis* dari peraturan hukum. Asas hukum tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan akan tetap saja ada dan akan melahirkan peraturan-peraturan selanjutnya .

Dengan demikian maka penting untuk ditelusuri asas- asas yang menjadi dasar dalam pembentukan rancangan peraturan daerah ini yang akan meliputi beberapa Undang- Undang terkait. Asas- asas ini akan dijabarkan selanjutnya dalam pembahasan tentang asas dan prinsip terkait penyusunan norma.

Pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk pembentukan peraturan daerah harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, meliputi :

1. Kejelasan tujuan, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
2. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembuat peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan yang dibuat dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang;
3. Kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan, bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan;
4. Dapat dilaksanakan, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis;
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
6. Kejelasan rumusan, bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya;
7. Keterbukaan, bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, peraturan daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah harus memenuhi amanat Pasal 5 Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dikemukakan di atas, yakni:

1. Harus mencantumkan tujuan yang hendak dicapai dari peraturan daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Lembaga atau organ yang tepat untuk membentuk peraturan daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yakni Walikota Kupang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang;
3. Peraturan daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang akan dibentuk harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah harus bersifat implementatif, karena itu perlu mempertimbangkan beberapa aspek, di antaranya sosial ekonomi dan budaya masyarakat Kota Kupang;
5. Peraturan daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah harus membawa kedayagunaan dan kehasilgunaan, sehingga bermanfaat bagi masyarakat Kota Kupang;
6. Rumusan pasal yang tercantum dalam peraturan daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah harus memiliki kejelasan, sehingga tidak menimbulkan penafsiran berganda;
7. Peraturan daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah harus memiliki sifat keterbukaan dalam implementasi dan pertanggungjawabannya.

Selain asas tersebut, berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan materi muatan Peraturan Daerah Kota Kupang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah juga harus mencerminkan asas :

1. Pengayoman;

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat

2. Kemanusiaan;

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

3. Kebangsaan;

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Kekeluargaan;

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

5. Kenusantaraan;

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Bhineka Tunggal Ika;

Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

7. Keadilan

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

8. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

9. Ketertiban dan Kepastian Hukum

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

10. Keseimbangan, Keserasian dan Keselarasan

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Pasal 58 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas :

1. kepastian hukum;

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang- undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

2. tertib penyelenggara negara;

Yang dimaksud dengan “tertib penyelenggara negara” adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.

3. kepentingan umum;

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

4. keterbukaan;

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

5. proporsionalitas;

Yang dimaksud dengan "asas proporsionalitas" adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.

6. profesionalitas;

Yang dimaksud dengan "asas profesionalitas" adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan

7. akuntabilitas;

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. efisiensi;

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.

9. efektivitas; dan

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

10. keadilan.

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Agar pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah berjalan dengan baik, maka peraturan daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah hendaknya berpegang pada asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan sebagaimana dikemukakan di atas.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada Serta Permasalahan Yang Dihadapi

1. Gambaran Umum Kota Kupang

Kota Kupang adalah sebuah kotamadya dan sekaligus ibu kota provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Kotamadya ini adalah kota yang terbesar di Pulau Timor yang terletak di pesisir Teluk Kupang, bagian barat laut pulau Timor. Sebagai kota terbesar di provinsi Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang dipenuhi oleh berbagai suku bangsa. Suku yang signifikan jumlahnya di "Kota Kupang" adalah suku Timor, Rote, Sabu, Tionghoa, Flores dan sebagian kecil pendatang dari Bugis dan Jawa. Luas wilayah Kota Kupang adalah 180,27 km² dengan jumlah penduduk sekitar 441.565 jiwa (2020).[2] Kota ini terbagi menjadi 6 kecamatan dan 51 kelurahan.

Kota Kupang Terletak pada 10°36'14"-10°39'58" LS dan 123°32'23"-123°37'01"BT; Luas wilayah 180,27 Km², dengan peruntukan Kawasan Industri 735,57 Ha, permukiman 10.127,40 Ha, Jalur Hijau 5.090,05 Ha, perdagangan 219,70 Ha, pergudangan 112,50 Ha, pertambangan 480 Ha, pelabuhan laut/udara 670,1 Ha, pendidikan 275,67 Ha, pemerintahan/perkantoran 209,47 Ha, lain-lain 106,54 Ha. Batas Wilayah Utara berbatasan dengan Teluk Kupang, Timur berbatasan dengan Kabupaten Kupang, Barat berbatasan dengan Selat Semau dan Kabupaten Kupang, sedangkan Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kupang.

Secara topografi Kota Kupang terdiri atas daerah pantai, dataran rendah dan perbukitan. Untuk daerah terendah terletak pada ketinggian 0-50 meter dari permukaan laut rata-rata, sedangkan daerah tertinggi terletak di bagian selatan dengan ketinggian antara 100-350 meter dari permukaan laut. Daerah pantai merupakan kawasan di bagian utara yang berbatasan langsung dengan Teluk Kupang dengan kemiringan antara 0% sampai 2%, daerah dataran rendah merupakan kawasan di bagian pesisir, dengan kemiringan antara 2-5%. Kota Kupang secara visual merupakan daerah dataran rendah yang sudah dimanfaatkan pula sebagai lahan kegiatan usaha seperti sawah tadah hujan, kebun musiman dan semak belukar. Pada bagian barat daya dan selatan terdapat perbukitan yang harus dilindungi dengan

penghijauan (reboisasi) yang berfungsi sebagai daerah tangkapan (catchment area) untuk menjaga potensi air tanah di Kota Kupang.

Kota Kupang yang sering dijuluki Kota Karang, memang merupakan daerah yang kering, dan pada musim kemarau (\pm April–Nopember) mengalami krisis air bersih. Kota Kupang hanya dilalui oleh beberapa aliran sungai yang pada musim hujan baru tampak aliran airnya, yaitu antara lain:

- Kali Dendeng yang bermuara di pantai LLBK (Pantai Kopan). Panjang aliran sungai ini adalah 9,97 km dengan kedalaman 17 meter dan debit aliran sungai ini bervariasi antara 40–200 m³/detik.
- Kali Liliba yang bermuara di pantai Oesapa. Alur Sungai ini melewati batu gamping koral dan batu lempung dari kompleks Bobonaro, banyak juga dijumpai mata air ditebing sungai Liliba melalui celah-celah batu gamping ke arah Sungai Liliba. Sungai ini selalu berair walau pada musim kemarau namun debitnya kecil.
- Kali Merdeka yang bermuara di pantai Oeba. Panjang aliran sungai ini adalah 7,38 km dengan kedalaman 3,7 meter dan debit aliran sungai ini bervariasi antara 5–100 m³/detik.

Selain sungai-sungai tersebut terdapat potensi sumber air di Kota Kupang terdiri dari 5 (lima) kawasan, yaitu:

- Tenau dengan lingkup Alak dan sekitarnya.
- Tabun dengan lingkup Fatukoa, Sikumana dan Bello.
- Bakunase dengan lingkup Labat dan sekitarnya.
- Penfui dengan lingkup Bandara Eltari, Undana, Lapas, Liliba.
- Kelapa Lima dengan lingkup Balaikota, Kelapa Lima, Sasando dan Oesapa.

2. Gambaran Praktik Penyelenggaraan

Terkait dengan praktek penyelenggaraan di dalam urusan pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kota Kupang dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah ini tidak terlepas dari kebijakan pembangunan sebagaimana telah dituangkan dalam RPJMD. Siklus lima tahunan pengelolaan keuangan daerah tidak dapat dilepaskan dari siklus lima tahunan perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi pembangunan daerah. Siklus lima tahunan kemudian diturunkan menjadi siklus tahunan.

Pengelolaan anggaran dalam satu siklus perencanaan merupakan suatu proses. Masing-masing bagian dalam Organisasi Perangkat Daerah mengajukan anggaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta mengadopsi usulan hasil musrenbangdesa dan musrenbang kecamatan. Berbagai usulan masing-masing bagian ini digabungkan menjadi usulan organisasi perangkat daerah yang bersangkutan untuk memperoleh verifikasi dari Tim Anggaran di Bappeda. Dari evaluasi Tim Verifikasi Anggaran di Bappeda kemudian keluar Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Penetapan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS). KUA dan PPAS ini dilegitimasi oleh DPRD Kota Kupang dalam bentuk APBD. APBD yang sifatnya belum final ini kemudian disampaikan ke Provinsi untuk memperoleh verifikasi lebih lanjut. Hasil verifikasi dan koreksi dikembalikan ke Pemerintah Kota Kupang. Hasil koreksi kembali disampaikan ke OPD masing-masing untuk dilakukan perubahan (kalau diperlukan).

Proses berjenjang ini secara perundangan merupakan proses perencanaan dan penganggaran yang juga diikuti dengan proses pertanggungjawaban mulai dari tingkatan paling bawah ke tingkatan yang lebih tinggi. Ketaatan terhadap proses dan siklus perencanaan dan penganggaran ini dimaksudkan melahirkan berbagai praktek baik dalam pengelolaan keuangan daerah. Berbagai praktek ini menyangkut aspek perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatakelolaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan.

2.2 Perencanaan yang berkualitas

Perencanaan penganggaran yang baik mengikuti proses kebijakan dan program (sesuai RPJMD), alur, dan waktu. Program yang diusulkan anggarannya adalah program yang sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam RPJMD sebagai bagian dari dukungan kebijakan yang sudah digariskan melalui RPJMD. Alur, meliputi mekanisme

mengajukan anggaran untuk program sesuai dengan waktu yang ditentukan. Aspek ketepatan waktu menjadi sangat penting, karena sangat berpengaruh terhadap percepatan capaian kinerja pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Semakin cepat (tepat waktu) APBD disahkan, maka eksekusi program dan kegiatan di masing-masing organisasi perangkat daerah akan semakin cepat, dampaknya akan semakin cepat dirasakan oleh masyarakat. Sebaliknya keterlambatan proses penganggaran akan menghambat proses pembangunan secara keseluruhan. Secara umum proses penganggaran dan pengelolaan keuangan di Kota Kupang berjalan baik, hanya saja yang sering terjadi adalah adanya perbedaan antara program yang diajukan untuk memperoleh penganggaran dari masing-masing organisasi perangkat daerah tidak sesuai dengan program atau kegiatan yang tercantum dalam RPJMD. Implementasi e-planning yang telah diimplementasikan Pemerintah Kota Kupang dapat mempersempit kemungkinan hambatan perencanaan khususnya perbedaan program dan juga waktu. Namun demikian di tingkat operasional kegiatan khususnya di OPD tertentu masing-masing terdapat hambatan terkait kurang baiknya perencanaan yang berdampak pada SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan. SILPA merupakan selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan neto. Angka SILPA yang baik adalah nol. Artinya penerimaan pembiayaan dapat menutup defisit anggaran yang terjadi. Adanya SILPA dalam penganggaran tahun berkenaan berarti juga ada kegiatan yang tidak berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

Integrasi e-planning dan e-budgeting memungkinkan implementasi anggaran dapat dilakukan dengan mekanisme yang baik dan tepat waktu, persoalannya terletak pada kesiapan sumber daya manusia di masing-masing OPD, khususnya dalam penguasaan teknologi. Optimalisasi implementasi e-planning dan e-budgeting memerlukan sumberdaya manusia yang tidak saja memahami perencanaan dan penganggaran, tetapi sekaligus juga menguasai teknologi.

2.3 Pelaporan dan Penatausahaan

Dukungan praktek baik dalam pengelolaan keuangan daerah di Kota Kupang juga didukung oleh laporan pertanggungjawaban dan

pengawasan yang baik. Rekonsiliasi laporan pertanggungjawaban triwulanan sangat membantu pengelolaan keuangan dapat dilakukan dengan baik, dan sekaligus juga sebagai mekanisme kontrol dalam mencegah pengelolaan keuangan yang tidak sesuai aturan dan mekanisme yang tepat.

Praktek baik dalam proses penganggaran dan pengelolaan keuangan juga dapat dilihat dari proporsi penggunaan anggaran dalam APBD. Proporsi penggunaan anggaran (belanja) dapat dibedakan antara belanja langsung dan belanja tak langsung. Belanja langsung adalah belanja daerah yang dianggarkan dan berhubungan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah. Belanja langsung meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Sebaliknya, belanja tak langsung adalah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan tidak memiliki hubungan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja jenis ini umumnya dibagi menjadi belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja teak terduga. Dalam praktek pengelolaan keuangan daerah proporsi belanja langsung seharusnya lebih besar dibandingkan dengan belanja tak langsung. Artinya proporsi anggaran yang langsung ke masyarakat proporsinya lebih besar dibandingkan dengan yang tak langsung. Besarnya proporsi belanja langsung berdampak pada percepatan peningkatan pendapatan masyarakat secara keseluruhan melalui efek multiplier.

2.4 Pertanggungjawaban

Dalam pengelolaan keuangan daerah juga sangat penting diperhatikan pelayanan dalam pengelolaan keuangan daerah. Salah satu pelayanan yang diberikan adalah bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Keterbatasan sumberdaya manusia seringkali menjadi faktor penghambat penting dalam pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel. Pelatihan dan bimbingan teknis dalam pengelolaan keuangan daerah perlu dilakukan secara berkelanjutan, lebih-lebih dengan adanya perubahan dalam peraturan perundangan serta tuntutan masyarakat yang semakin tinggi akan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Integritas pengelola keuangan daerah yang mampu memberikan laporan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel menentukan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Dukungan organisasi perangkat daerah yang mampu menyampaikan laporan sesuai mekanisme, tepat waktu, transparan, dan akuntabel merupakan bagian penting tercapainya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Ketersediaan aturan yang menjadi payung, acuan dalam pengelolaan keuangan daerah menjadi pilar penting terbangunnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan berintegritas, karenanya sangat penting diterbitkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kupang.

3. Kondisi Yang Ada

3.1. Perencanaan

Dalam perencanaan terdapat mekanisme penyusunan KUA dan PPAS yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah yang mekanismenya dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pedoman penyusunan APBD yang diterbitkan setiap tahun.
- Berdasarkan RKPD maka disusun rancangan KUA yang memuat tentang kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan, dan strategi pencapaian.
- Berbarengan dengan penyusunan rancangan KUA juga disusun rancangan PPAS dengan memperhatikan skala prioritas pembangunan daerah, prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan, sinkronisasi dengan prioritas dan program nasional serta prioritas dan program provinsi NTT.
- Penyusunan rancangan KUA dan PPAS dengan memperhatikan urusan yang menjadi kewenangan daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Tupoksi.

- Menyusun capaian kinerja, sasaran dan plafon anggaran sementara untuk masing masing program, kegiatan, dan sub kegiatan.
- Kepala Daerah menyampaikan Rancangan KUA dan PPAS kepada DPRD untuk pembahasan bersama dalam persidangan DPRD.
- Rancangan KUA dan PPAS yang telah dibahas akan disepakati melalui penandatanganan Kesepakatan antara Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD.
- KUA dan PPAS yang telah disepakati akan menjadi pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD).
- Terhadap KUA dan PPAS yang telah disepakati dengan DPRD ditindaklanjuti oleh TAPD dengan menerbitkan Surat Edaran Walikota kepada Pimpinan Perangkat Daerah selaku PA/ KPA dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD dan PPKD berdasarkan dokumen KUA dan PPAS dimaksud sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah **tentang APBD.**

3.3. Pelaksanaan

Mekanisme penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yakni:

- Setelah penetapan Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD, maka Badan Keuangan Daerah selaku PPKD melakukan pemberitahuan kepada seluruh SKPD untuk menyusun dan menyampaikan rancangan DPA-SKPD merujuk pada Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD dengan menggunakan aplikasi (SIMDA/ SIPD) baik pendapatan, belanja dan pembiayaan dengan sejumlah format DPA-SKPD sesuai ketentuan sebagaimana telah tersedia dalam aplikasi.
- Membuat Anggaran Kas baik pendapatan dan penerimaan pembiayaan (bagi OPD yang mempunyai target PAD dan BKD selaku BUD), juga belanja dan pengeluaran pembiayaan.
- Menyusun indikator dan tolok ukur kinerja yang akan dicapai dari setiap kegiatan/ sub kegiatan.

- Rancangan DPA-SKPD disampaikan kepada TAPD melalui Badan Keuangan Daerah untuk selanjutnya dilakukan verifikasi oleh TAPD antara lain kesesuaian kode rekening, harga satuan, SBU, rencana kebutuhan BMD, volume, serta petunjuk teknis atas penggunaan dana transfer.
- Berdasarkan hasil verifikasi TAPD maka OPD melakukan penyesuaian dan selanjutnya PPKD melakukan pengesahan DPA SKPD dan mendapatkan persetujuan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.
- Indikator yang dimuat dalam DPA SKPD yakni Masukan; Keluaran; Hasil dan Kelompok Sasaran Kegiatan

3.2. Penganggaran

Dalam tahapan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Perangkat Daerah disusun oleh Setiap Pimpinan Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran. Mekanisme yang dijalankan yakni Berdasarkan Surat Edaran Walikota yang dilampiri format dokumen RKA – SKPD, PPAS, Standar Biaya Umum, dan Standar Satuan Harga sebagai dasar dan plafon tertinggi dalam melakukan penginputan pada aplikasi SIPD baik rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan, maupun rencana Belanja dan pengeluaran pembiayaan.

3.4 Penatausahaan

Mekanisme penatausahaan terhadap Pendapatan, belanja, pembiayaan dan kekayaan dan kewajiban daerah yakni:

- Berdasarkan DPA-SKPD yang telah disahkan dengan anggaran kas terkait penerimaan dan perkiraan belanja maka Kuasa Bendahara Umum Daerah menyusun Anggaran Kas Pemerintah Daerah untuk mengatur ketersediaan dana sehingga selalu cukup tersedia untuk penarikan atau pemenuhan belanja berdasarkan Anggaran Kas pada DPA-SKPD dengan mempertimbangkan estimasi waktu penerimaan kas atas semua jenis pendapatan.
- Berdasarkan Anggaran Kas yang telah diverifikasi, Kepala Badan Keuangan Daerah selaku BUD ditindaklanjuti dengan

menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD) untuk masing – masing Perangkat Daerah yang diterbitkan per- Semester sebagai batasan dalam proses pencairan.

- Dalam hal terjadi pengeluaran yang mendesak/ darurat atau wajib, Kepala BKD selaku BUD dapat melakukan perubahan SPD yang bersumber dari anggaran yang ditetapkan pada DPA-SKPD sesuai tupoksi.
- Membuat klasifikasi belanja berdasarkan proses pencairan yaitu kelompok belanja LS dan kelompok belanja UP/GU/TU.
- Berdasarkan nilai belanja jalur UP/GU/TU pada setiap DPA-SKPD, maka diterbitkan SK Walikota tentang penetapan pagu Uang Persediaan (UP) setiap Perangkat Daerah sebagai dasar pengajuan SPP/ SPM Uang Persediaan dan Ganti Uang persediaan.
- Menerbitkan Surat Keputusan Walikota tentang penetapan RKUD, rekening operasional, rekening OPD selaku PA/ KPA.
- Menerbitkan SK Walikota tentang penunjukan PA/KPA, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran SKPD.
- Menyampaikan laporan terkait penatausahaan baik Pendapatan, Belanja, maupun Pembiayaan kepada atasan atau lembaga yang berkompeten.

3.5 Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dilaksanakan oleh Kepala Badan Keuangan cq. Kepala Bidang Akuntansi dan Pertanggungjawaban dengan tahapan sebagai berikut:

- Rekonsiliasi dan konsolidasi dari laporan keuangan OPD dan laporan realisasi anggaran yang tertuang dalam SPJ yang dilakukan setiap bulan, per triwulan dan per semester sesuai kebutuhan dan permintaan pelaporan.
- Menyampaikan laporan realisasi APBD secara berkala kepada Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Gubernur NTT, dan pihak lain sesuai kapasitas dan kebutuhan.

- Rekonsiliasi dan konsolidasi ini dilakukan antara Bidang Akuntansi dan Pertanggungjawaban dengan seluruh OPD, serta antara Bidang Akuntansi dan Pertanggungjawaban dengan masing-masing Bidang pada Badan Keuangan Daerah.
- Rekonsiliasi dan konsolidasi yang dilakukan antara Bidang Akuntansi dan Pertanggungjawaban dengan Bidang Pendapatan, Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan, dan Bidang Aset setelah setiap Bidang sudah melakukan rekonsiliasi dengan setiap OPD.
- Melakukan penjurnalan baik pendapatan maupun belanja berdasarkan kebijakan akuntansi sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota.
- Menyusun laporan Prognosis Semester I yang disampaikan pada DPRD Kota Kupang sebagai syarat dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD tahun berkenan.
- Melakukan rekonsiliasi dan konsolidasi data dan laporan terkait dana transfer yang tidak melalui RKUD yakni Dana BOS dan Dana Kapitasi untuk SD/ SMP Negeri dan Puskesmas yang menjadi bagian dalam Laporan Keuangan Daerah.
- Rekonsiliasi dan konsolidasi yang dilakukan antara Bidang Akuntansi dan Pelaporan dengan OPD untuk proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- Menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Un Audited) untuk disampaikan kepada BPK RI Perwakilan Provinsi NTT sebagai dasar pelaksanaan pemeriksaan oleh BPK yang sebelumnya dilakukan reviu oleh Inspektorat.
- Menyusun Laporan Keuangan Audited dengan melakukan penyalarsan atas hasil pemeriksaan/ menindaklanjuti hasil temuan BPK sebagai bahan lampiran dalam penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban APBD ke DPRD.
- Berdasarkan LHP yang diserahkan oleh BPK, menjadi dasar dalam penyusunan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Perbup tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap Tahun Anggaran

- Berdasarkan Ranperda pertanggungjawaban APBD dan dokumen lainnya yang telah disampaikan ke DPRD, untuk selanjutnya dibahas dan persidangan Dewan, dan selanjutnya akan dievaluasi ke Provinsi, dan berdasarkan hasil evaluasi akan ditindaklanjuti oleh TAPD dan Badan Anggaran dalam melakukan penyesuaian untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap Tahun Anggaran.
- Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah terdiri dari:
 - Laporan SPJ penerimaan dan belanja bulanan dari masing – masing OPD.
 - Laporan realisasi anggaran bulanan.
 - Laporan realisasi triwulan I.
 - Laporan realisasi anggaran dan prognosis semester I.
 - Laporan realisasi anggaran triwulan III.
 - Laporan realisasi penerimaan dan belanja bulanan dana BOS pada sekolah negeri.
 - Laporan realisasi penerimaan dan belanja bulanan dana Kapitasi pada Puskesmas.
 - Laporan Kas bulanan pada dana Non Kapitasi pada Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah.
 - Laporan posisi kas setiap bulan.
 - Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kupang UnAudited yang terdiri dari LRA, LP-SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, LPE, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
 - Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
 - Peraturan Walikota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- Laporan pertanggungjawaban tersebut dibuat dalam rangka:
 - Untuk laporan bulanan paling lambat setiap tanggal 10 bulan berikutnya
 - Laporan Triwulan I pada bulan April

- Laporan Semester I pada bulan Juli
- Laporan Triwulan III pada bulan Oktober
- LKPD (tahunan) paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

3.6 Pengawasan Keuangan Daerah

Ruang lingkup dalam pengawasan yakni Perencanaan keuangan daerah, Penganggaran keuangan daerah dan Penatausahaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Mekanisme pengawasan untuk pelaporan keuangan setiap proses keuangan yang akan diajukan oleh setiap OPD harus ada lembar pengesahan SPJ penerimaan dan belanja yang telah disahkan dan telah diperiksa oleh Bidang Akuntansi dan Pertanggungjawaban. Yang bertanggungjawab/ berwenang melakukan pengawasan adalah Kasubid. Akuntansi Penerimaan, Kasubid. Akuntansi Pengeluaran, dan Kasubid. Pertanggungjawaban pada Bidang Akuntansi dan Pertanggungjawaban. Tindak lanjut dari hasil pengawasan akan diberi pemberitahuan atau surat kepada setiap OPD apabila belum memasukkan dokumen SPJ penerimaan dan pengeluaran bulanan.

4. Permasalahan Yang Dihadapi

4.1 Perencanaan

Dalam perencanaan terdapat mekanisme penyusunan KUA dan PPAS yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi yakni:

- Kemampuan dan pengalaman yang kurang memadai karena penyusunan KUA dan PPAS selama ini ada pada Bapelitbangda, dan baru dalam penyusunan KUA dan PPAS Perubahan tahun 2020 sesuai ketentuan beralih menjadi tanggungjawab Badan Keuangan Daerah;
- Karena keterbatasan dana/ kemampuan keuangan daerah yang rendah sehingga menyulitkan dalam mengakomodir seluruh program/ kegiatan/ sub kegiatan berdasarkan RKPD;
- Ada program/ kegiatan yang penting dan strategis namun belum terakomodir dalam RKPD;

- Terkait dengan penggunaan aplikasi SIPD dari TA. 2021, ada kendala untuk memanfaatkan aplikasi dimaksud untuk penyusunan KUA dan PPAS (dokumen dibuat masih secara manual) dengan melakukan penyesuaian dengan amanat Permendagri No. 90 tahun 2019 ttg klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, karena sebelumnya penyusunan KUA dan PPAS berdasarkan amanat Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.
- Sinkronisasi kebijakan pemerintah, dan pemerintah provinsi dengan pemerintah daerah belum seluruhnya sinkron atau terakomodir dalam KUA dan PPAS oleh karena keterbatasan pembiayaan.
- Terdapat Program/ Kegiatan dalam RKPD dengan pagu indikatif Rp. 0,- namun dalam RKA SKPD program/ kegiatan dimaksud menjadi kebutuhan, sehingga tidak ada konsistensi.
- Proyeksi pendapatan dalam RKPD lebih besar (optimis), dari pada alokasi pendapatan dalam KUA/ PPAS.

4.2 Penganggaran

Dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah terdapat beberapa permasalahan yakni:

- Penguasaan atas aplikasi baru (SIPD) belum optimal sehingga terjadi kesalahan input kode rekening mulai dari Program sampai pada rincian obyek pendapatan/ belanja oleh karena sebelumnya tidak adanya pelatihan.(pendampingan oleh/ konsultasi dengan Kemendagri dilakukan lewat media komunikasi.
- Sumber daya aparatur yang memahami/ menguasai aplikasi/ IT sangat terbatas.
- Belum memiliki Analisa Standar Belanja (ASB) yang lengkap sehingga belum menjadi dasar dalam penentuan anggaran per Kegiatan/ Sub Kegiatan.
- Pengimputan kebutuhan dana program/ kegiatan melampaui KUA/ PPAS

- Adanya usulan kegiatan/ Sub Kegiatan yang tidak ada dalam RKPD/ KUA/ PPAS tetapi dianggap penting dan mendesak.
- Keterlambatan dalam penyampaian dokumen RKA dari jadwal yang ditentukan.
- Penyusunan indikator dan tolok ukur kinerja kurang optimal.
- Rencana kebutuhan barang milik daerah dan rencana pemeliharaan barang milik daerah tidak dibuat secara tertulis sebagai dasar perhitungan anggaran yang rasional dan wajar (belum memiliki SOP terkait perencanaan dan penganggaran BMD).

4.3 Pelaksanaan

Permasalahan dalam penyusunan Rancangan DPA SKPD yaitu:

- Aplikasi SIPD yang bermasalah mulai pada tataran penatausahaan.
- Belum jelasnya sumber dana atas pembiayaan pada setiap kegiatan/ sub kegiatan, dan jenis belanja.
- Penentuan Indikator yang tidak optimal atau tidak terukur secara pasti.
- Rincian belanja yang tidak semuanya signifikan mendukung capaian out put.
- Keterlambatan SKPD dalam menindaklanjuti serta menyampaikan rancangan DPA.
- Masih terjadi penyusunan rencana penerimaan dan rencana penarikan yang tidak matang atau pasti.
- Perhitungan dan proyeksi PAD yang kurang memadai dan terukur secara pasti sehingga cenderung realisasi tidak mencapai target.
- Sumber daya Aparatur yang terbatas serta tidak memiliki kemampuan IT yang memadai.

4.4 Penatausahaan

Permasalahan berkaitan dengan penatausahaan pendapatan, belanja, pembiayaan, kekayaan dan kewajiban daerah

- Penyusunan Anggaran Kas pada DPA-SKPD masih ada yang belum jelas dan pasti dari segi waktu pelaksanaan sehingga bermasalah pada saat pelaksanaan/ pengajuan karena tidak sesuai yang direncanakan.
- Pembagian alokasi anggaran per sub kegiatan atau jenis belanja masih ada yang belum sesuai sehingga terjadi permasalahan saat pengajuan karena alokasi dana tidak cukup tersedia berdasarkan pembagian dalam anggaran kas.
- Kesalahan dalam klasifikasi LS dan UP yang menyebabkan terjadi permasalahan dalam pengajuan sehingga berdampak pada lambatnya proses pencairan.
- SPJ atas penggunaan Uang Persediaan sebagai syarat pengajuan Ganti Uang (GU) yang tidak tepat waktu, tidak lengkap, dan sering terjadi kesalahan pembebanan rekening belanja yang menyebabkan dilakukan penelusuran kembali sehingga mengganggu pembukuan pada Kuasa BUD.
- Penentuan target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi daerah pada OPD pengelola belum optimal.
- Rendahnya proporsi PAD terhadap total APBD, artinya tingkat ketergantungan pada dana transfer sangat tinggi.

4.5 Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Permasalahan berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan daerah yakni:

- Pemahaman terkait penyusunan laporan keuangan oleh setiap Perangkat Daerah belum optimal. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari setiap pejabat terkait penyusunan laporan keuangan belum berjalan sebagaimana mestinya.
- Kelengkapan dokumen/ data serta ketepatan waktu dalam penyampaian laporan yang diminta pada masing- masing OPD belum dilakukan secara baik dan tepat waktu.
- Pendokumentasian dan pencatatan data manual pada masing-masing OPD masih belum baik sehingga dalam pembuatan kertas kerja untuk pelaporan masih belum lengkap atau data dukung yang masih kurang.

- Pertanggungjawaban atas penggunaan dana yang tidak melalui RKUD (Dana Kapitasi dan Dana BOS) selalu terlambat karena proses SP2B pada Dinas Kesehatan dan Dinas PPO terlambat menyebabkan pengakuan atas penerimaan dan belanja melalui penerbitan SPB oleh BUD juga terlambat.
- Laporan atas barang persediaan dari Perangkat Daerah sering terlambat serta tidak didukung dengan data/ dokumen sehingga berdampak pada keterlambatan penyusunan LKPD.
- Proses pencatatan Aset pada aplikasi SIMDA BMD tidak dilakukan secara berkala, namun dilakukan penginputan secara keseluruhan/ serentak pada akhir bulan tahun berkenan.
- Laporan keuangan dari BUMD yakni BUMD hasil audit dari Akuntan Publik selalu terlambat disampaikan.

4.6 Pengawasan Keuangan Daerah

Masih banyak yang belum tepat waktu dalam penyampaian data dan dokumen.

4.7 Penyelesaian Piutang Daerah

a. Pengajuan Usulan

- PPKD melakukan pengajuan usulan secara bersyarat atau secara mutlak kepada walikota untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000, sedangkan untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,- dengan persetujuan DPRD.
- Pengajuan usulan secara bersyarat atas Piutang Daerah disampaikan secara tertulis dengan dilampiri dokumen paling sedikit :
 - o Daftar nominatif penanggung utang; dan
 - o Surat pertimbangan penghapusan secara bersyarat atas piutang daerah dari Kepala Kantor Wilayah.
- Pengajuan usulan secara mutlak dilampiri dokumen paling sedikit :
 - o Daftar nominative penanggung utang;
 - o Surat penetapan penghapusan secara bertahap atas piutang yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak; dan

- Surat pertimbangan penghapusan secara mutlak atas piutang daerah dari Kepala Kantor Wilayah.
- Pengajuan usulan disampaikan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.

b. Pemberian Pertimbangan

- Permintaan pertimbangan penghapusan secara bersyarat kepada Kepala Kantor Wilayah diajukan secara tertulis oleh PPKD dengan dilampiri dokumen paling sedikit :
 - Daftar nominatif penanggung utang; dan
 - Surat Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) dari Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) cabang.
- Dalam hal piutang daerah berupa tuntutan ganti rugi, permintaan pertimbangan penghapusan secara bersyarat dilampiri dokumen paling sedikit :
 - Daftar nominatif penanggung utang;
 - Surat PSBDT dari PUPN cabang; dan
 - Surat rekomendasi penghapusan secara bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
- Permintaan pertimbangan penghapusan secara mutlak diajukan secara tertulis dengan dilampiri surat keterangan dari aparat/pejabat yang berwenang menyatakan bahwa penanggung utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya, dan dilengkapi dengan dokumen paling sedikit :
 - Daftar nominatif penanggung utang; dan
 - Surat penetapan penghapusan secara bersyarat atas piutang yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak.
- Penelitian pertimbangan ditindaklanjuti Kepala Kantor Wilayah dengan melakukan penelitian.
- Dalam hal hasil penelitian diketahui bahwa kelengkapan persyaratan telah terpenuhi dan dapat dibuktikan kebenarannya, pertimbangan penghapusan secara bersyarat atau mutlak atas piutang daerah dapat diberikan.

- Dalam hal hasil penelitian diketahui bahwa kelengkapan persyaratan tidak terpenuhi dan/atau tidak dapat dibuktikan kebenarannya, pertimbangan penghapusan secara bersyarat atau mutlak atas piutang daerah tidak dapat diberikan.
 - Kepala Kantor Wilayah menyampaikan penolakan pemberian pertimbangan penghapusan secara bertahap atau mutlak atas piutang daerah kepada PPKD.
- c. Penetapan
- Penghapusan secara bersyarat atau mutlak piutang daerah oleh :
 - o Walikota untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,-; dan
 - o Walikota dengan persetujuan dengan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,-
 - Setelah ditetapkan Walikota dengan persetujuan DPRD, penetapan penghapusan secara bersyarat atau mutlak piutang daerah diberitahukan oleh PPKD yang mengajukan usulan kepada Kepala Kantor Wilayah.
 - Penetapan penghapusan disampaikan Kepala Kantor Wilayah kepada Kepala Kantor Pelayanan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima Kepala Kantor Wilayah.
- Permasalahan dalam penghapusan piutang daerah yakni:
- Dokumen pendukung dari masing-masing piutang yang sulit diperoleh antara lain kontrak kerja, berita acara penyerahan, dan lain-lain.
 - Pengarsipan dan pendokumentasian terkait piutang belum optimal dan baik
 - Pemilik utang sudah ada yang meninggal dunia.
 - Obyeknya tidak diketahui
 - Pemilik Utang tidak diketahui keberadaannya

D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru.

1. Penerapan Sistem Baru

a. Aspek Kultur

Aspek Kultur merupakan bagian dari kehidupan masyarakat yang akan dipengaruhi ketika tercipta sistem baru dalam Pengelolaan Keuangan

Daerah. Berdasarkan hasil assment dan penggalian masalah yang dilakukan oleh tim penyusun kajian, Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Kupang perlu dilakukan sesegera mungkin untuk mendapatkan legitimasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah karena telah ada perubahan regulasi dipusat yang mengharuskan adanya perubahan peraturan Daerah. Selama ini Perda yang digunakan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor ... Tahun ... tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sudah tidak sesuai dengan ketentuan dan perkembangan sehingga perlu diperbaharui. Kultur demikian akan direkayasa sehingga keadaan ini menjadi baik dan Pemerintah Daerah Kota Kupang dalam melakakuan pengelolaan keuangan Daerah mendapatkan legitimasi yang kuat. Untuk itu, dengan adanya Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang akan berjalan ini diharapkan akan menjadi sarana rekayasa sosial untuk mengubah kultur yang selama ini terjadi melalui mekanisme Perda yang lama. Kultur yang dijabarkan diatas akan mendatangkan kemanfaatan bagi Pemerintah Daerah maupun masyarakat dalam upaya meningkatkan pelayanan dan juga pendapatan bagi Pemerintah maupun warga masyarakat Kota Kupang.

b. Aspek Ekonomi

Keberadaan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ini akan mempengaruhi aspek ekonomi di Kota Kupang. Aspek ekonomi tersebut dalam hal pertumbuhan ekonomi daerah karena dengan adanya Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah akan menjamin tereksekusinya program Pemerintah Daerah dengan jangkauan yang sangat lebih memadai. Pelayanan Pemerintah Daerah akan semakin menjangkau masyarakat dan pelaksanaannyapun akan membantu Pemerintah Daerah untuk menaikkan PAD. Hal di atas tentu diarahkan pada upaya pencapaian Pemerintah Daerah dalam rangka peningkatan ekonomi melalui cara yang lebih kreatif dan baru untuk menggali semua potensi ekonomi dan potensi Daerah yang ada dengan dukungan masyarakat. Dengan Peraturan Daerah ini maka diharapkan Pemerintah Daerah dapat terus meningkatkan pendapatan daerah dan akan memberikan dampak ekonomi bagi Daerah. Jika tercapai

peningkatan ekonomi masyarakat kondisi daerah akan berubah dan akan terjadi pemerataan ekonomi dan pembangunan yang baik. Disisi lain, terciptanya pencapaian peningkatan ekonomi juga merupakan bentuk investasi manusia terutama generasi penerus bangsa. Jika terdapat investasi yang baik dan sehat maka kedepan generasi penerus akan menjadi aktor perubahan dalam peningkatan perekonomian. Pengaruh tersebut mengarah pada perubahan aspek ekonomi secara positif kearah yang lebih baik.

c. Aspek Hukum

Keberadaan Peraturan Daerah Kota Kupang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah memiliki pengaruh positif terhadap aspek hukum dalam masyarakat. Keberadaan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ini menjadi salah satu bagian dalam hierarkhi peraturan perundang-undangan yang bersifat *regheeling* (pengaturan). Hal ini akan berguna karena Pengelolaan Keuangan Daerah ini harus dilaksanakan dengan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kupang, disini akan tercipta kepastian hukum dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah Kota Kupang.

2. Aspek Pembebanan Keuangan Negara

Keberadaan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah juga akan mendatangkan beban keuangan daerah dalam hal pemenuhan implementasi peraturan daerah tersebut. Pembebanan Keuangan Daerah akan mencakup beberapa hal sebagai berikut :

a. Biaya Penyusunan Ranperda

Biaya penyusunan Ranperda yang diperlukan adalah sejak dari penyusunan Naskah Akademik dan draft awal Ranperda Pengelolaan Keuangan Daerah di pemerintah daerah Kota Kupang, biaya pembahasan antar lembaga, biaya harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait dan lain sebagainya.

b. Biaya Pembahasan Ranperda

Biaya pembahasan Ranperda meliputi penggandaan dan penjilidan Naskah Akademik dan Ranperda, biaya pembahasan penyusunan

antara Pemerintah Daerah Kota Kupang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang.

c. Biaya Pencetakan Resmi Naskah Ranperda

Biaya yang diperlukan meliputi biaya editing, pencetakan naskah resmi dalam lembaran daerah dan tambahan lembaran daerah, dan pengirimannya ke instansi resmi dan masyarakat.

d. Biaya Sosialisasi Ranperda

Pengaturan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan sesuatu yang baru bagi sebagian besar masyarakat, sehingga untuk memasyarakatkannya diperlukan sosialisasi secara gencar dan berkesinambungan. Sosialisasi yang dilakukan harus melalui berbagai sarana media, baik cetak maupun elektronik.

Sosialisasi dilakukan di seluruh wilayah atau desa, biaya yang dibutuhkan cukup besar karena harus mampu menjangkau seluruh daerah. Walau demikian jika dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh dari adanya Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kupang, tentu beban keuangan tersebut tidak lagi menjadi suatu beban melainkan menjadi investasi jangka panjang Pemerintah Daerah Kota Kupang.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Sebagaimana diuraikan di dalam teori tentang negara hukum, setiap peraturan perundang-undangan yang ada dikategorikan ke dalam sebuah hirarki mulai dari yang tertinggi hingga terendah. Pembagian hirarki peraturan perundang-undangan menjelaskan kekuatan mengikat dari setiap peraturan perundang-undangan dan juga secara asas hukum berlaku peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Atas dasar pemikiran tersebut maka diperlukan sebuah kajian dari seluruh peraturan perundang-undangan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah agar rancangan peraturan daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kajian dilakukan dengan cara melakukan evaluasi dan analisis dari peraturan perundang-undangan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah untuk kemudian menjadi bahan rujukan bagi pemerintah daerah dalam mengatur materi muatan mana yang dapat diatur serta menghindari tumpang tindih pengaturan, disharmonis peraturan dan materi muatan yang berpotensi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan terkait.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Konsekuensi logis dari Negara kesatuan adalah dibentuknya pemerintah Negara Indonesia sebagai pemerintah nasional dan kemudian pemerintah nasional tersebut membentuk Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia

Untuk menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, daerah harus mempunyai sumber keuangan agar mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat di daerah. Pemberian sumber keuangan kepada daerah harus seimbang dengan beban atau urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah, keseimbangan sumber keuangan ini merupakan jaminan terselenggaranya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Otonomi daerah tidaklah hanya memberikan kewenangan atas pelaksanaan pembangunan tetapi juga dibarengi dengan kewenangan untuk mengelola keuangannya, melalui otonomi tersebut, diharapkan hasil pembangunan dapat dirasakan oleh rakyat Indonesia secara merata dan adil.

Dasar pelaksanaan otonomi daerah diatur dalam Pasal 18 ayat (6) yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membentuk peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata melalui pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan partisipatif maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara.

- Keuangan Negara berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
- Pasal 2, menyebutkan keuangan negara meliputi:

- a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
 - b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
 - c. Penerimaan Negara;
 - d. Pengeluaran Negara;
 - e. Penerimaan Daerah;
 - f. Pengeluaran Daerah;
 - g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
 - h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
 - i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.
- Pasal 3 ayat (3) menetapkan bahwa APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Ayat (4) menyebutkan bahwa APBN/APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
 - Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf c mengamanatkan bahwa Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan pengelolaan negara tersebut diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
 - Pasal 10
Ayat (1) Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c:
 - a. dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelola APBD;
 - b. dilaksanakan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah.

Ayat (2) Dalam rangka pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD;
- b. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
- c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. melaksanakan fungsi bendahara umum daerah; e. menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Ayat (3) Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
- b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
- c. melaksanakan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
- d. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- e. mengelola utang piutang daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
- f. mengelola barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
- g. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.

- Pasal 16

- (1) APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah.
- (2) APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan.
- (3) Pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah.
- (4) Belanja daerah dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja.

- Pasal 17

- (1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.
- (2) Penyusunan Rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman kepada rencana kerja Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.

- (3) Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
- (4) Dalam hal anggaran diperkirakan surplus, ditetapkan penggunaan surplus tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
- Pasal 18
 - (1) Pemerintah Daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan Juni tahun berjalan.
 - (2) DPRD membahas kebijakan umum APBD yang diajukan oleh Pemerintah Daerah dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.
 - (3) Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD, Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah membahas prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- Pasal 19
 - (1) Dalam rangka penyusunan RAPBD, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran menyusun rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun berikutnya.
 - (2) Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah disusun dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai.
 - (3) Rencana kerja dan anggaran dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan prakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sudah disusun.
 - (4) Rencana kerja dan anggaran dimaksud dalam ayat (1) dan (2) disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD.
 - (5) Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berikutnya.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Daerah.

- Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD pada minggu pertama bulan Oktober tahun sebelumnya.
- (2) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan sesuai dengan undang-undang yang mengatur susunan dan kedudukan DPRD.
- (3) DPRD dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (4) Pengambilan keputusan oleh DPRD mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.
- (5) APBD yang disetujui oleh DPRD terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja.
- (6) Apabila DPRD tidak menyetujui Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), untuk membiayai keperluan setiap bulan Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya.

- Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya pada akhir Juli tahun anggaran yang bersangkutan, untuk dibahas bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (3) Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama DPRD dengan Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan prakiraan Perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD;

- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja.
 - c. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan.
- (4) Dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (5) Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran yang bersangkutan berdasarkan perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) untuk mendapatkan persetujuan DPRD sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.
- Pasal 31
 - (1) Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksaan Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
 - (2) Laporan keuangan dimaksud setidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah.

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Pasal 1 angka 1 mendefinisikan Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD. Selanjutnya dalam Pasal 3 disebutkan bahwa:

Pasal 3

- (1) Undang-Undang tentang APBN merupakan dasar bagi Pemerintah pusat untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran Negara.

- (2) Peraturan Daerah tentang APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.
- (3) Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.
- (4) Semua pengeluaran Negara, termasuk subsidi dan bantuan lainnya yang sesuai dengan program Pemerintah Pusat, dibiayai dengan APBN.
- (5) Semua pengeluaran daerah, termasuk subsidi dan bantuan lainnya yang sesuai dengan program pemerintah daerah, dibiayai dengan APBD.
- (6) Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya mendesak dan/atau tidak terduga disediakan dalam bagian anggaran tersendiri yang selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah.
- (7) Kelambatan pembayaran atas tagihan yang berkaitan dengan pelaksanaan APBN/APBD dapat mengakibatkan pengenaan denda dan/atau bunga.

Pasal 5

Bupati/ Walikota selaku Kepala Pemerintahan Daerah:

- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;
- b. menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran;
- c. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah;
- d. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
- e. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.

Dengan demikian maka, UU ini relevan sebagai landasan hukum Peraturan Daerah yang akan dibentuk.

- Pasal 9

- (1) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah adalah Bendahara Umum Daerah.

(2) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah berwenang:

- a. menyiapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
- b. mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran;
- c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
- d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
- f. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
- g. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- h. menyimpan uang daerah;
- i. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;
- j. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
- k. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
- l. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- m. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
- n. melakukan penagihan piutang daerah;
- o. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- p. menyajikan informasi keuangan daerah;
- q. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

• Pasal 13

(1) APBD dalam satu tahun anggaran meliputi:

- a. hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
- b. kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;

- c. penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- (2) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.
- Pasal 15
 - (1) Setelah APBD ditetapkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah memberitahukan kepada semua kepala satuan kerja perangkat daerah agar menyampaikan dokumen pelaksanaan anggaran untuk masing-masing satuan kerja perangkat daerah.
 - (2) Kepala satuan kerja perangkat daerah menyusun dokumen pelaksanaan anggaran untuk satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya berdasarkan alokasi anggaran yang ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota.
 - (3) Di dalam dokumen pelaksanaan anggaran, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diuraikan sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program dan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap satuan kerja serta pendapatan yang diperkirakan.
 - (4) Dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah disampaikan kepada Kepala satuan kerja perangkat daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan.
- Pasal 20
 - (1) Pembayaran atas tagihan yang menjadi beban APBD dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah.
 - (2) Dalam rangka pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bendahara Umum Daerah berkewajiban untuk :
 - a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
 - d. memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran daerah;

- e. menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- Pasal 34
 - (1) Setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan, belanja, dan kekayaan negara/daerah wajib mengusahakan agar setiap piutang negara/daerah diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu.
 - (2) Piutang negara/daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu, diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pasal 35 Piutang negara/daerah jenis tertentu mempunyai hak mendahului sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Pasal 56
 - (1) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyusun laporan keuangan pemerintah daerah untuk disampaikan kepada gubernur/bupati/ walikota dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
 - (2) Dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan;
 - b. Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
 - c. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah menyusun Laporan Arus Kas Pemerintah Daerah;
 - d. Gubernur/bupati/walikota selaku wakil pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan menyusun ikhtisar laporan keuangan perusahaan daerah.

- (3) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan gubernur/bupati/walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (4) Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

4. Undang- Undang 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Desentralisasi fiskal berperan penting dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai sarana mempercepat terciptanya kesejahteraan masyarakat secara mandiri sesuai dengan potensi daerah. Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*clean government*) maka pemerintah daerah dituntut melakukan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, transparan dan akuntabel. Pemeriksaan keuangan daerah bertujuan untuk memastikan setiap pengelolaan dan penggunaan keuangan daerah dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat.

Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 23 E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang- Undang ini memuat hal-hal yang terkait masalah pemeriksaan pengelolaan keuangan negara. Hal ini tercantum dalam Pasal 2 tentang Lingkup Pemeriksaan yaitu:

- (1) Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan Negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara.
- (2) BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

- Selain itu memuat pula hal-hal terkait: Pelaksanaan Pemeriksaan, Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut, Pengenaan Ganti Kerugian Negara dan Ketentuan Pidana atas dasar hal tersebut maka UU ini relevan menjadi dasar hukum Perda yang dibuat.
- Pasal 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyebutkan bahwa pemeriksa dapat melaksanakan pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara/derah dan/atau unsur pidana.
- Pasal 14 ayat (1) menyatakan bahwa apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK segera melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 17 ayat (2) menyatakan bahwa laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah.
- Kewenangan BPK untuk melakukan 3 (tiga) jenis pemeriksaan sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, yakni:
 - (1) Pemeriksaan keuangan, adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.
 - (2) Pemeriksaan kinerja, adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan BPK untuk melaksanakan pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan negara. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu menjadi perhatian lembaga perwakilan. Adapun untuk pemerintah, pemeriksaan kinerja dimaksudkan agar kegiatan yang

dibiayai dengan keuangan negara/daerah diselenggarakan secara ekonomis dan efisien, serta memenuhi sarannya secara efektif.

- (3) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif.

5. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.

Undang-undang ini merupakan salah satu dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah, sebagaimana ditentukan dalam Lampiran II Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 angka 39 yang menyebutkan “Dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah”. Pasal 9 ayat (1) UU 23 Tahun 2014 menentukan “Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum”. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Khusus soal Keuangan Daerah diatur dalam Bab XI Bagian Kesatu tentang Prinsip Umum Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Daerah. Pasal 279 menegaskan:

- (1) Pemerintah Pusat memiliki hubungan keuangan dengan Daerah untuk membiayai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Hubungan keuangan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian sumber penerimaan Daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah;
 - b. pemberian dana bersumber dari perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - c. pemberian dana penyelenggaraan otonomi khusus untuk Pemerintahan Daerah tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang; dan

- d. pemberian pinjaman dan/atau hibah, dana darurat, dan insentif (fiskal).
- (3) Hubungan keuangan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan kepada Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pendanaan sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari Tugas Pembantuan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan undang-undang.

Pasal 280

- (1) Dalam menyelenggarakan sebagian Urusan Pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan, penyelenggara Pemerintahan Daerah mempunyai kewajiban dalam pengelolaan keuangan Daerah.
- (2) Kewajiban penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. mengelola dana secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel; b. menyinkronkan pencapaian sasaran program Daerah dalam APBD dengan program Pemerintah Pusat; dan c. melaporkan realisasi pendanaan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari Tugas Pembantuan.
- Pasal 281, pasal ini mengatur mengenai hubungan keuangan antar daerah, yaitu:
 - (1) Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat memiliki hubungan keuangan dengan Daerah yang lain.
 - (2) Hubungan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bagi hasil pajak dan nonpajak antar-Daerah;
 - b. pendanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang menjadi tanggung jawab bersama sebagai konsekuensi dari kerja sama antar-Daerah;
 - c. pinjaman dan/atau hibah antar-Daerah;
 - d. bantuan keuangan antar-Daerah; dan
 - e. pelaksanaan dana otonomi khusus yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

- Pasal 282 ayat (1) menyebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD.
- Pasal 283, menyebutkan bahwa:
 - (1) Pengelolaan keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai akibat dari penyerahan Urusan Pemerintahan.
 - (2) Pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat
- Selanjutnya Pasal 284 ayat (1) menyebutkan bahwa Kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- Pasal 285 mengatur mengenai sumber pendapatan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah:
 - (1) Sumber pendapatan Daerah terdiri atas:
 - a. pendapatan asli Daerah meliputi:
 1. pajak daerah;
 2. retribusi daerah;
 3. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 4. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
 - b. pendapatan transfer; dan
 - c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.
 - (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. transfer Pemerintah Pusat terdiri atas:
 1. dana perimbangan;
 2. dana otonomi khusus;
 3. dana keistimewaan; dan
 4. dana Desa.
 - b. transfer antar-Daerah terdiri atas:
 1. pendapatan bagi hasil; dan

2. bantuan keuangan

- Pasal 290 ayat (6) menyebutkan bahwa kapasitas fiskal daerah merupakan sumber pendanaan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah dan DBH.
- Pasal 309 menyebutkan bahwa APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara.
- Pemerintah daerah wajib menyediakan informasi pemerintah daerah yang salah satunya adalah informasi keuangan daerah yang dikelola dalam suatu sistem informasi pemerintahan daerah (Pasal 391 ayat (1) huruf b dan ayat (2)).
- Informasi keuangan daerah paling sedikit memuat informasi anggaran, pelaksanaan anggaran, dan laporan keuangan. Informasi keuangan daerah tersebut diantaranya digunakan untuk membantu kepala daerah dalam menyusun anggaran daerah dan laporan pengelolaan keuangan daerah dan melakukan evaluasi pengelolaan keuangan daerah. Informasi keuangan daerah harus mudah diakses oleh masyarakat (Pasal 393).
- Pasal 394, menyebutkan bahwa:
 - (1) Informasi pembangunan Daerah dan informasi keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391 ayat (1) wajib diumumkan kepada masyarakat.
 - (2) Selain diumumkan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), informasi keuangan Daerah wajib disampaikan kepala daerah kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Kepala daerah yang tidak mengumumkan informasi pembangunan Daerah dan informasi keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak menyampaikan informasi keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri untuk gubernur dan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk bupati/wali kota.
 - (4) Dalam hal sanksi teguran tertulis 2 (dua) kali berturut-turut tetap tidak dilaksanakan, kepala daerah dikenai sanksi berupa mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang

dilaksanakan oleh Kementerian serta tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh wakil kepala daerah atau oleh pejabat yang ditunjuk

Bertolak dari pasal tersebut diatas, pengelolaan keuangan daerah dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai wujud dari pelaksanaan otonomi daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumber pendanaan daerah. Dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dibutuhkan penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah, untuk mewujudkan prinsip good governance maka pemerintah harus menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada publik (baik internal maupun eksternal) sebagai dasar pengambilan keputusan dan sebagai alat pengendalian serta evaluasi kinerja bagi pemerintah daerah.

6. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Pembagian Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi provinsi, kabupaten, dan kota, dan pembagian Urusan Pemerintahan antarpemerintahan tersebut menimbulkan adanya hubungan wewenang dan hubungan keuangan. Sesuai dengan amanat Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hubungan keuangan, pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang.

Untuk melaksanakan amanat Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut disusunlah Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Penyusunan Undang-Undang ini juga didasarkan pada pemikiran perlunya menyempurnakan pelaksanaan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang selama ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penyempurnaan implementasi Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan alokasi sumber daya

nasional yang efisien melalui Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan, guna mewujudkan pemerataan layanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah berlandaskan pada 4 (empat) pilar utama, yaitu: mengembangkan sistem Pajak yang mendukung alokasi sumber daya nasional yang efisien, mengembangkan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam meminimalkan ketimpangan vertikal dan horizontal melalui kebijakan TKD dan Pembiayaan Utang Daerah, mendorong peningkatan kualitas Belanja Daerah, serta harmonisasi kebijakan fiskal antara Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan layanan publik yang optimal dan menjaga kesinambungan fiskal.

Pasal 3

Prinsip pendanaan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dalam kerangka Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah meliputi:

- a. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah didanai dari dan atas beban APBD; dan
- b. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di Daerah didanai dari dan atas beban APBN.

Pasal 106

TKD terdiri atas:

- a. DBH;
- b. DAU;
- c. DAK;
- d. Dana Otonomi Khusus;
- e. Dana Keistimewaan; dan
- f. Dana Desa.

Pasal 107

- (1) Pemerintah menetapkan kebijakan TKD.
- (2) Kebijakan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah nasional dan peraturan perundang-undangan terkait, selaras dengan rencana kerja pemerintah dan dituangkan dalam nota keuangan dan rancangan APBN tahun anggaran berikutnya.

- (3) Kebijakan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat setiap tahunnya.
- (4) Kebijakan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas terlebih dahulu dalam forum dewan pertimbangan otonomi daerah sebelum penyampaian nota keuangan dan rancangan APBN ke Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 108

- (1) Anggaran TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ditetapkan setiap tahun dalam Undang-Undang mengenai APBN.
- (2) Rincian alokasi TKD menurut provinsi/kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Presiden.

Pasal 109

- (1) Kebijakan TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) dan besaran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) dapat disesuaikan dengan memperhatikan kondisi perekonomian nasional.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 177

Pemerintah membangun sistem informasi pembangunan Daerah, pengelolaan Keuangan Daerah, dan informasi lainnya melalui platform digital yang terinterkoneksi dengan sistem informasi konsolidasi kebijakan fiskal nasional.

Pasal 178

Dalam rangka penyajian informasi keuangan Daerah secara nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 huruf b, Pemerintah Daerah menyediakan informasi keuangan Daerah secara digital dalam jaringan.

Dari rumusan pasal tersebut, undang-undang ini telah memberikan landasan bagi negara/pemerintah untuk melakukan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga UU ini menjadi dasar hukum terkait dalam Pembentukan Perda Pengelolaan Keuangan Daerah.

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan.

Peraturan Pemerintah ini pada dasarnya memuat dana perimbangan antara Pemerintah pusat dengan pemerintah Daerah. Hal tersebut dapat dilihat dari bunyi Pasal 1 Angka 8 yang menyebutkan bahwa “Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi”. Selanjutnya dalam Angka 9 ditentukan bahwa “Dana Bagi Hasil, selanjutnya disebut DBH, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai”.

Kemudian, Pasal 2 menentukan

- (1) Dana Perimbangan terdiri atas:
 - a. Dana Bagi Hasil;
 - b. Dana Alokasi Umum; dan
 - c. Dana Alokasi Khusus.
- (2) Jumlah Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN.

Bab II terkait Dana Bagi Hasil, dalam Pasal 3 ditentukan DBH bersumber dari:

- a. Pajak; dan
- b. Sumber Daya Alam.

Berdasarkan substansi materi yang terdapat dalam PP ini, maka PP No.55 Tahun 2005 ini layak menjadi dasar hukum Perda yang akan dibuat.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.

Pasal 1 angka 15 menyebutkan: Sistem Informasi Keuangan Daerah selanjutnya disingkat SIKD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah.

Daerah menyampaikan informasi yang berkaitan dengan keuangan Daerah kepada Pemerintah (Pasal (2)).

Pasal 5

(1) Informasi Keuangan Daerah yang disampaikan oleh Daerah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup:

- a. APBD dan realisasi APBD Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
- b. neraca daerah;
- c. laporan arus kas;
- d. catatan atas laporan keuangan daerah;
- e. dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan;
- f. laporan Keuangan Perusahaan Daerah; dan
- g. data yang berkaitan dengan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah.

(2) Informasi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri.

Dengan demikian PP ini relevan sebagai landasan hukum Perda.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah.

PP ini secara garis besar memuat hal-hal terkait pelaporan keuangan/pertanggungjawaban penggunaan dana APBN/APBD. Hal tersebut terlihat dalam:

Pasal 2

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, setiap Entitas Pelaporan wajib menyusun dan menyajikan:

- a. Laporan Keuangan; dan
- b. Laporan Kinerja.

Pasal 3

(1) Entitas Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah;
- c. Kementerian Negara/Lembaga; dan
- d. Bendahara Umum Negara

- (2) Entitas Pelaporan Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.;

Pasal 10

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran menyusun Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan dan menyampaikannya kepada ... Walikota melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah menyusun Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) sebagai pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah dan menyampaikannya kepada ... Walikota.
- (3) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah.

Yang dimaksud Uang Negara adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Negara (Pasal 1 angka 14). Sedangkan Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah (Pasal 1 angka 15). Pengelolaan Uang dimaksudkan sebagai kegiatan pengelolaan yang mencakup pengelolaan kas dan surat berharga termasuk kegiatan untuk menanggulangi kekurangan kas atau memanfaatkan kelebihan kas secara optimal (Pasal 1 angka 19).

Hal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini antara lain tentang Bendahara Umum Negara dan Bendahara Umum Daerah. Bendahara Umum Negara adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah.

Selanjutnya dalam Pasal 12 ditentukan:

- (1) Uang Daerah meliputi rupiah dan valuta asing.

(2) Uang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari uang dalam Kas Daerah dan uang pada Bendahara Penerimaan daerah dan Bendahara Pengeluaran daerah.

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam PP Ini memuat beberapa hal terkait keuangan daerah, selain definisi juga memuat tentang hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman; kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga; Penerimaan Daerah; Pengeluaran Daerah; kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah.

Pasal 100

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pen5rusunan RKA SKPD diatur dalam **Perda** mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 122

Kepala Daerah dan perangkat daerah dilarang melakukan pungutan selain dari yang diatur dalam Perda, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 200

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian Piutang Daerah yang mengakibatkan masalah perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (4) dan penghapusan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199, diatur dalam Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- **Pasal 214 menyebutkan bahwa:**

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi keuangan daerah dan diumumkan kepada masyarakat.
- (2) Informasi keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan laporan keuangan.
- (3) Informasi keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:

- a. membantu Kepala Daerah dalam menyusun anggaran daerah dan laporan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan Keuangan Daerah;
 - c. membantu Kepala Daerah dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah;
 - d. menyediakan statistik keuangan Pemerintah Daerah;
 - e. mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat;
 - f. mendukung penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah; dan
 - g. melakukan evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah Informasi keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mudah diakses oleh masyarakat dan wajib disampaikan kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- Pasal 215 ayat (1) menyebutkan bahwa Kepala Daerah yang tidak mengumumkan informasi keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 216 menyebutkan bahwa:
 - (1) Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri.
 - (2) Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan oleh:
 - a. Menteri bagi Pemerintah Daerah provinsi;
 - b. gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Pemerintah Daerah kabupaten/kota; dan
 - c. Kepala Daerah bagi perangkat daerah
- Pasal 217 menyatakan bahwa:
 - (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan.
 - (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 dilakukan dalam bentuk audit, reviu, evaluasi, pemantauan, bimbingan teknis,

dan bentuk pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Pasal 219 ayat (1) menyatakan bahwa Untuk mencapai Pengelolaan Keuangan Daerah yang ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Kepala Daerah wajib menyelenggarakan sistem pengendalian internal atas pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Daerah. Selanjutnya ayat (2) Penyelenggaraan sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 222 menyebutkan bahwa:
 - (1) Pemerintah Daerah menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - (2) Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kondisi dan/atau kapasitas Pemerintah Daerah paling lambat 3 (tiga) tahun setelah ditetapkan Peraturan Pemerintah ini.
 - (3) Pemerintah Daerah wajib menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah secara terintegrasi paling sedikit meliputi:
 - a. penyusunan Program dan Kegiatan dari rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - b. penyusunan rencana kerja SKPD;
 - c. penyusunan anggaran;
 - d. pengelolaan Pendapatan Daerah;
 - e. pelaksanaan dan penatausahaan Keuangan Daerah;
 - f. akuntansi dan pelaporan; dan pengadaan barang dan jasa.
 - (4) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas usulan Menteri.

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagai akibat dari penyerahan Urusan Pemerintahan. Pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah dibuat dengan tujuan agar pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

- Pasal 2 menyebutkan bahwa
 - (1) Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengelola keuangan daerah;
 - b. APBD;
 - c. penyusunan rancangan APBD;
 - d. penetapan APBD;
 - e. pelaksanaan dan penatausahaan;
 - f. laporan realisasi semester pertama APBD dan perubahan APBD;
 - g. akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
 - h. penyusunan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - i. kekayaan daerah dan utang daerah;
 - j. badan layanan umum daerah;
 - k. penyelesaian kerugian keuangan daerah;
 - l. informasi keuangan daerah; dan
 - m. pembinaan dan pengawasan.
- Pasal 3 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
 - a. Perda yang mengatur mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. Perkada yang mengatur mengenai sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - c. Perkada yang mengatur mengenai kebijakan akuntansi pemerintah daerah;

- d. Perkada yang mengatur mengenai sistem akuntansi pemerintah daerah;
dan
- e. Perkada yang mengatur mengenai analisis standar belanja,
ditetapkan paling lama tahun 2022.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Secara filosofis, penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dilakukan dengan bersumber pada ideologi Pancasila dan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika merunut pada landasan filosofis tersebut, maka menjadi jelas bahwa pengaturan Pengelolaan Keuangan Daerah memiliki landasan filosofis dan landasan konstitusional. Hal ini karena argumentasi berikut:

1. Pancasila sebagai landasan filosofis

Sila ke-5 Pancasila mengamanatkan bahwa Keadilan Sosial bagi rakyat Indonesia. Nilai tersebut menunjukkan semangat bangsa Indonesia untuk mengedepankan keadilan sosial sebagai bentuk tanggungjawab negara kepada masyarakat. Dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, manusia Indonesia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam rangka ini dikembangkan perbuatannya yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Untuk itu dikembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga kesinambungan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain. Sila ini juga bermakna bahwa keadilan sosial menjadi tujuan luhur daripada semangat bernegara. Salah satu cara mencapai keadilan sosial yakni pemerataan pembangunan di semua lini. Hal ini dapat terlaksana melalui pengembangan sektor ekonomi namun tidak dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Semangat yang sangat baik ini harus dilaksanakan dengan sungguh- sungguh pula dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Semangat filosofis tersebut menjadi landasan dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Kupang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sila ke-5 Pancasila mengamanatkan bahwa Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tersebut tentunya berlaku dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia maka dibutuhkan peraturan perundang-undangan yang menganut asas equity dengan memperhatikan kemanfaatan dalam masyarakat. Prinsip equity tersebut beresensi pada adanya persamaan di depan hukum dan pemerintahan, sedangkan prinsip kemanfaatan tersebut menunjuk pada persamaan di hadapan hukum itu untuk menciptakan

adanya kemanfaatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dengan demikian maka dimungkinkan adanya perlakuan yang berbeda untuk menciptakan persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan. Perlakuan berbeda tersebut didasarkan pada indikator kemanfaatan dalam masyarakat.

Apabila tercipta persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan dengan indikator kemanfaatan, maka akan mendukung terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini karena konsep keadilan sosial merupakan konsep nilai-nilai keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai sosial untuk kemanfaatan seluruh bangsa Indonesia. Konsep keadilan sosial yang demikian merupakan sinergi antara nilai kepastian hukum melalui adanya peraturan perundang-undangan dengan nilai kemanfaatan hukum melalui pengaturan materi muatan peraturan perundang-undangan yang memiliki manfaat bagi masyarakat.

Landasan filosofis dalam sila ke-5 Pancasila tersebut menjadi dasar dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Kupang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Masyarakat Kota Kupang sebagai bagian dari bangsa Indonesia tentunya harus mendapat jaminan atas nilai keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia termasuk jaminan keadilan sosial dalam aspek ekonomi. Untuk menjamin keadilan sosial bagi masyarakat Kota Kupang sebagai bagian dari bangsa Indonesia, maka perlu adanya peraturan daerah yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menjamin kepastian hukum dalam Pengelolaan Keuangan Daerah dan peningkatan PAD.

Pengaturan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah ini akan menjamin adanya keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Kota Kupang sebab terdapat sinergi antara nilai kepastian hukum dengan nilai kemanfaatan hukum, mengingat masyarakat akan mendapatkan program lainnya dari pendapatan Daerah yang tentunya ditarik juga dari pengelolaan keuangan daerah yang baik.

2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai landasan filosofis

Alinea ke 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat cita-cita luhur bangsa Indonesia yakni ...”Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ...”. Salah satu cita-cita luhur yang nampak dari alinea ke 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 yang berkaitan erat dengan keberadaan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah: keadilan sosial, kemakmuran, kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa.

Hal ini Karena keberadaan pengaturan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah di satu sisi memberikan kepastian hukum kepada Pemerintah Daerah untuk menjalankan pengelolaan Keuangan Daerah, dan di sisi lain juga mendatangkan kemanfaatan bagi masyarakat yang melihat transparansi pengelolaan keuangan Daerah. Keuntungan Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik adalah untuk pengembangan ekonomi masyarakat dan pembangunan Daerah yang akan dinikmati generasi penerus bangsa sebagai upaya mencapai cita-cita luhur bangsa Indonesia sebagaimana tertuang alinea ke 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis pengaturan Pengelolaan Keuangan Daerah didasarkan pada sejumlah realitas empiris yang ada di Kota Kupang. Berdasarkan fakta empiris, sebagaimana dalam Bab II Huruf C yang menguraikan tentang praktik empiris, maka Pengelolaan Keuangan Daerah harus diatur dalam Peraturan Daerah didasarkan pada landasan sosiologis dengan asumsi sebagai berikut.

1. Adanya kepastian Pengelolaan Keuangan Daerah melalui kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang terbaru;
2. Pengelolaan Keuangan Daerah akan menjamin nilai kepastian hukum dan kemanfaatan hukum;
3. Adanya kepastian mengenai kewenangan, hak, kewajiban dan tanggung jawab dari Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai upaya meningkatkan perekonomian daerah dan pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan demikian maka jelas bahwa pengaturan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam peraturan daerah akan mendatangkan dampak positif dalam menciptakan kepastian hukum dan jawaban atas pelayanan dan Pengelolaan Keuangan oleh Pemerintah Daerah Kota Kupang.

C. Landasan Yuridis

Pengaturan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan peraturan yang lahir untuk memberikan legitimasi terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Kupang. Jika melihat pada hasil harmonisasi peraturan perundang-undangan sebagaimana dalam bab III tentang Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan, jelas bahwa pengaturan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah dalam suatu peraturan daerah merupakan delegasi kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah untuk membentuk Peraturan Daerah yakni dalam Pasal 100 dan 200 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322). Dari sini diketahui bahwa pembentukan peraturan daerah ini menjadi sebuah keharusan bagi Daerah guna terciptanya nilai kepastian dan kemanfaatan hukum dalam upaya pengembangan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat di Kota Kupang. Disamping itu terdapat juga yang menjadi dasar kewenangan pembentukan peraturan Daerah ini, Peraturan perundang-undangan dimaksud meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).

Selain itu, berdasarkan hasil evaluasi peraturan perundang-undangan terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang memberikan delegasi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan Pengelolaan Keuangan Daerah serta materi muatannya juga berkaitan dengan beberapa Peraturan perundang-undangan yakni meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398).
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155).

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4614).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738).

Berdasarkan sejumlah peraturan perundang-undangan tersebut maka, pengaturan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah dalam peraturan daerah merupakan suatu keharusan karena secara yuridis memiliki urgensi yang tinggi karena Peraturan Daerah yang ada sudah tidak relevan dengan keadaan yang ada saat ini. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sudah tidak sesuai dengan keadaan saat ini jika dibandingkan dengan pelayanan yang diberikan sehingga perlu dibentuk peraturan daerah yang baru dengan menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang baru. Ini menunjukkan bahwa secara yuridis pemerintah Daerah menggunakan kewenangannya untuk membentuk peraturan Daerah untuk pengelolaan keuangan daerah untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Jangkauan dan arah pengaturan materi muatan Peraturan Daerah Kota Kupang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mencakup pengaturan mengenai perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan Daerah. Alasan utama perlu ditetapkannya Perda ini adalah untuk mewujudkan pengelolaan keuangan Daerah yang transparan, akuntabel dan bertanggung jawab serta melaksanakan ketentuan Pasal 100 dan Pasal 200 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diuraikan pada Bab sebelumnya.

Proses perencanaan dan penganggaran dalam Pemerintahan Daerah menggunakan pendekatan Kinerja. Terdapatnya tolok ukur dalam pendekatan ini akan mempermudah Pemerintah Daerah dalam melakukan pengukuran Kinerja dalam pencapaian tujuan dan Sasaran pelayanan publik. Karakteristik pendekatan ini adalah proses untuk mengklasifikasikan anggaran berdasarkan Kegiatan dan juga berdasarkan unit organisasi. Anggaran yang telah dikelompokkan dalam Kegiatan akan memudahkan untuk melakukan pengukuran Kinerja dengan terlebih dahulu membuat indikator yang relevan.

Proses pelaksanaan dan penatausahaan dalam praktiknya juga harus memperhitungkan Kinerja yang sudah ditetapkan dalam APBD. Proses ini harus sejalan dengan indikator Kinerja yang sudah disepakati dalam dokumen APBD. Dengan demikian, anggaran yang direncanakan bisa sejalan sebagaimana mestinya dan jumlah kesalahan dalam proses pelaksanaan dan penatausahaan bisa diminimalisir.

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut merupakan wujud dari penguatan transparansi dan akuntabilitas. Terkait dengan pertanggung-iawaban Keuangan Daerah, setidaknya ada 7 (tujuh) laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah yaitu, neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

1. Ketentuan umum yang memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
 - 1) Daerah adalah Kota Kupang
 - 2) Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah.
 - 3) Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
 - 4) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 - 5) Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
 - 6) Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
 - 7) Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
 - 8) Pendapatan Transfer adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan yang diperoleh dari transfer pemerintah dan/atau transfer antar-daerah.
 - 9) Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
 - 10) Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
 - 11) Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang

bernilai uang dan pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

- 12) Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
- 13) Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
- 14) Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- 15) Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas atau nilai kekayaan bersih yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- 16) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- 17) Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- 18) Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
- 19) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan Batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap

Program dan Kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

- 20) Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
- 21) Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dan 1 (satu) tahun anggaran dan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.
- 22) Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
- 23) Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
- 24) Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak.
- 25) Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Program dan kebijakan.
- 26) Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya Keluaran dan Kegiatan dalam 1 (satu) Program.

- 27) Sasaran adalah Hasil yang diharapkan dari suatu Program atau Keluaran yang diharapkan dan suatu Kegiatan.
- 28) Kinerja adalah Keluaran/Hasil dari Program/Kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
- 29) Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah.
- 30) Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
- 31) Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atas pelaksanaan APBD.
- 32) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
- 33) Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
- 34) Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai Kegiatan operasional pada satuan kerja perangkat daerah/unit satuan kerja perangkat daerah dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
- 35) Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran Langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat

perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.

- 36) Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TU adalah tambahan uang muka yang diberikan kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan APBD yang tidak cukup didanai dan UP dengan batas waktu dalam 1 (satu) bulan.
- 37) Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD.
- 38) Surat Perintah Membayar UP yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD yang dipergunakan sebagai UP untuk mendanai Kegiatan.
- 39) Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti UP yang telah dibelanjakan.
- 40) Surat Perintah Membayar TU yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD, karena kebutuhan dananya tidak dapat menggunakan LS dan UP.
- 41) Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD kepada pihak ketiga.
- 42) Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD.
- 43) Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas Beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

- 44) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
- 45) Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
- 46) Penanggung Utang kepada Daerah yang selanjutnya disebut Penanggung Utang adalah badan atau orang yang berutang kepada Daerah menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun.
- 47) Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara.
- 48) Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
- 49) Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
- 50) Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
- 51) Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
- 52) Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
- 53) Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai

pengecualian dan ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.

- 54) Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 55) Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- 56) Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 57) Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 58) Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Kota Kupang.
- 59) Walikota adalah Walikota Kupang.
- 60) Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Kupang.
- 61) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Kupang.
- 62) Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kupang.
- 63) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
- 64) Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 65) Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Program.

- 66) Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
- 67) Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
- 68) Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Walikota dalam rangka penyusunan APBD.
- 69) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
- 70) Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
- 71) Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
- 72) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dan suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya.
- 73) Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD
- 74) Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
- 75) Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung-jawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
- 76) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina

kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- 77) Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
- 78) Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap periode.
- 79) Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
- 80) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip, dasar, konvensi, aturan dan praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.
- 81) Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi Pemerintahan Daerah.
- 82) Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar kodifikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah.
- 83) Hari adalah hari kerja.

2. Materi yang akan diatur dalam Peraturan daerah ini tersusun dalam sistematika yang terdiri atas:

BAB I KETENTUAN UMUM

Defenisi dan batasan pengertian yang digunakan dalam Perda, Ruang lingkup Keuangan Daerah, serta prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah yang diwujudkan dalam APBD sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

BAB II PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Mengatur mengenai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi ;

- Walikota selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan dan kewenangannya serta pelimpahan kewenangan berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah.
- Sekretaris daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah beserta tugas dan tanggung jawabnya
- Kepala SKPKD selaku PPKD beserta tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawabnya
- Kepala SKPD selaku PA beserta tugas, tanggung jawab dan kewenangannya
- kepala Unit SKPD selaku KPA beserta tugas, tanggung jawab dan kewenangannya
- Penetapan pejabat pada SKPD/Unit SKPD selaku PPTK beserta tugas, tanggung jawab dan kewenangannya
- Penetapan PPK SKPD untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD
- Penetapan PPK Unit SKPD untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Unit SKPD.
- Penetapan Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas dan wewenang kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD atas usul PPKD selaku BUD
- Penetapan Bendahara Penerimaan pembantu pada unit kerja SKPD beserta tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan.

- Penetapan pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan Pendapatan Daerah.
- Penetapan Bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas dan wewenang kebendaharaan dalam pelaksanaan anggaran belanja pada SKPD
- Penetapan Bendahara Pengeluaran pembantu pada unit kerja SKPD beserta tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan.
- Penetapan pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan belanja Daerah.
- TAPD yang dipimpin oleh sekretaris daerah, terdiri atas Pejabat Perencana Daerah, PPKD, dan pejabat lain sesuai dengan kebutuhan beserta tugas, tanggung jawab dan kewenangannya

BAB III APBD

Mengatur mengenai Struktur APBD yang meliputi pengaturan Pendapatan Daerah berupa pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, pengaturan Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, pengaturan Pembiayaan Daerah meliputi Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan serta Kewajiban Pemerintah Daerah melaporkan posisi surplus dan defisit APBD.

BAB IV PENYUSUNAN RANCANGAN APBD

Mengatur mengenai mekanisme penyusunan KUA dan PPAS, RKA SKPD serta Penyiapan Rancangan Perda Tentang APBD

BAB V PENETAPAN APBD

Mengatur mengenai mekanisme Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Perda tentang APBD, Persetujuan Rancangan Perda tentang APBD, Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Rancangan APBD, serta Penetapan Perda tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD

BAB VI PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Mengatur mengenai Pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Umum Daerah, Penyiapan DPA SKPD, Anggaran Kas dan SPD, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pendapatan Daerah, Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Daerah, serta Pelaksanaan dan Penatausahaan Pembiayaan Daerah Pengelolaan BMD

BAB VII LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAN PERUBAHAN APBD

Mengatur mengenai Laporan Realisasi Semester Pertama APBD, Dasar Perubahan APBD, Perubahan KUA dan PPAS, Pergeseran Anggaran, Penggunaan SiLPA Tahun Sebelumnya Dalam Perubahan APBD, Pendanaan Keadaan Darurat, Pendanaan Keadaan Luar Biasa, Penyusunan Perubahan APBD, Penetapan Perubahan APBD, Persetujuan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD, Evaluasi Rancangan Perda tentang Perubahan APBD serta Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD

BAB VIII AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Mengatur mengenai pelaksanaan kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah meliputi kebijakan akuntansi pelaporan keuangan dan kebijakan akuntansi akun serta mekanisme Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.

BAB IX PENYUSUNAN RANCANGAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

Mengatur mengenai tanggung jawab Walikota dalam menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dan menyiapkan rancangan Peraturan Walikota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang meliputi jangka waktu dan mekanismenya.

BAB X KEKAYAAN DAERAH DAN UTANG DAERAH

Mengatur mengenai kewenangan Pemerintah Daerah mengelola kekayaan daerah dalam bentuk Penyelesaian Piutang Daerah yang mengakibatkan masalah perdata, Penghapusan Piutang Daerah, melakukan investasi daerah, pengelolaan BUMD, serta Pengelolaan Utang Daerah dan Pinjaman Daerah.

BAB XI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Mengatur mengenai kewenangan Pemerintah Daerah untuk membentuk BLUD dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penetapan kebijakan fleksibilitas BLUD yang dilaksanakan oleh pejabat pengelola BLUD serta tanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan fleksibilitas BLUD dalam pemberian Kegiatan pelayanan umum terutama pada aspek manfaat dan pelayanan yang dihasilkan.

BAB XII PENYELESAIAN KERUGIAN KEUANGAN DAERAH

Mengatur mengenai kewajiban penyelesaian kerugian keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi kewajiban ganti rugi bagi Setiap bendahara, Pegawai ASN bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya, baik langsung atau tidak langsung serta tata cara pergantian kerugian keuangan Daerah.

BAB XIII INFORMASI KEUANGAN DAERAH

Mengatur mengenai kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyediakan informasi keuangan daerah dan diumumkan kepada masyarakat meliputi informasi penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan laporan keuangan serta fungsi informasi keuangan dan akses informasi bagi masyarakat.

BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Mengatur mengenai Kewenangan Walikota dalam melakukan Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah bagi perangkat daerah yang meliputi bentuk pembinaan dan pengawasan, sistem pengendalian internal atas pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan

Daerah serta penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Mengatur mengenai:

- Pencabutan Perda Kota Kupang Nomor ... Tahun ... tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor...).
- Peraturan perundang-perundang yang merupakan peraturan pelaksana dari Perda Kota Kupang Nomor ... Tahun ... tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun ... Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor ...) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan daerah ini;
- Jangka waktu penetapan Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini yang harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan; dan
- Saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini pada tanggal diundangkan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan ini merupakan jawaban dari permasalahan yang dikemukakan dalam Bab I. Jawaban dari permasalahan tersebut merupakan pemadatan dari uraian dalam Bab II, III, IV dan V. Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan dalam masing-masing bab tersebut maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Kota Kupang adalah Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sudah tidak relevan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan terbaru dan keadaan Pengelolaan Keuangan Daerah saat ini sehingga berdasarkan kajian praktik empiris diperlukan peraturan daerah baru untuk mengatur Pengelolaan Keuangan Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Kupang.
2. Rancangan Peraturan Daerah Kota Kupang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diperlukan untuk memberikan kerangka dan landasan hukum bagi pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan kewenangan dari pada Pemerintah Daerah.
3. Pertimbangan dari pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Kupang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yakni landasan filosofis bahwa Peraturan Daerah Kota Kupang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Masyarakat Kota Kupang sebagai bagian dari bangsa Indonesia tentunya harus mendapat jaminan atas nilai keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia termasuk jaminan keadilan sosial dalam aspek ekonomi. Untuk menjamin keadilan sosial bagi masyarakat Kota Kupang sebagai bagian dari bangsa Indonesia, maka perlu adanya peraturan daerah yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menjamin kepastian hukum dalam Pengelolaan Keuangan Daerah dan peningkatan PAD, landasan sosiologis pengaturan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam peraturan daerah akan mendatangkan dampak positif dalam menciptakan kepastian hukum dan jawaban atas pelayanan dan Pengelolaan Keuangan oleh Pemerintah Daerah Kota Kupang dan landasan yuridis Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sudah tidak sesuai

dengan keadaan saat ini jika dibandingkan dengan pelayanan yang diberikan sehingga perlu dibentuk peraturan daerah yang baru dengan menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang baru.

4. Jangkauan, Arah Pengaturan serta ruang lingkup pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah Kota Kupang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi : Pengelola Keuangan Daerah, Hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman; kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga; Penerimaan Daerah; Pengeluaran Daerah; kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan hasil analisis yang telah dikemukakan maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Naskah Akademik ini memuat uraian teoritis dan praktis tentang Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Kupang. Oleh karena itu, secara substansi dalam Naskah Akademik ini kiranya menjadi dasar terhadap pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Kupang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Naskah akademik ini masih jauh dari sempurna sehingga kami membutuhkan masukan dan kritik saran dari semua stakeholder terkait untuk penyempurnaanannya.
3. Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan maka disarankan supaya Rancangan Peraturan Daerah Kota Kupang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjadi prioritas dalam Pembahasan di Agenda Sidang berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bastian, Indra. 2006. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Darise, Nurlan. 2009. *Pengelolaan Keuangan Daerah. Edisi 2*. Jakarta: Indeks Permata Puri Media.
- Devas, Nick, et. All (1989), *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- Halim, Abdul. (penyunting). 2004. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah Edisi Revisi*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- _____. 2004. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- _____. 2014. *Manajemen Keuangan Sektor Publik. (Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Josef Riwu Kaho. (1997). *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik. Indonesia*. Jakarta : PT Grafindo Persada. Kaho
- Mahmudi. 2007. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- _____. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi Kedua*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- _____. 2013. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mahsun, Muhammad. 2013. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik Edisi Pertama*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : ANDI.
- _____. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta. ANDI.
- Munir, H. Dasril. 2004. *Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Yayasan pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI).
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: Alumni, 1986
- Siahaan, Marihot P. (2013). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta Siregar, Doli D. 2004. *Manajemen Aset*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Suparmoko, M. 2002. *Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah, Edisi 1*, Yogyakarta: ANDI.

- Tarigan, Robinson. 2012. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi Edisi Revisi*. Jakarta : PT Bumi Aksara. Todaro
- Yani, Ahmad. 2009. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Zorn. C. K. 1991. *User Chargers and fees*. Illinois Chicago Government Finance Officers Assosiation of United Stated and Canada.

Peraturan Perundang-undangan dan Dokumen Lainnya

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Jurnal dan Skripsi/Tesis

- Adi, Priyo Hari. 2012. *Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin Vol. XXI, No. 1. Kemampuan Keuangan Daerah dalam Era Otonomi dan Relevansinya dengan Pertumbuhan Ekonomi (Studi Pada Kabupaten dan Kota se Jawa – Bali)*.
- Bisma, I Dewa Gde & Susanto, Hery. 2010. *Jurnal Ganec Swara Edisi Khusus Vol. 4 No. 3. Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-3007*.
- Nugraha. 2014. *Desentralisasi Fiskal di Indonesia (Konsep, Kenyataan dan Tantangan)*. Bandung.
- Tarigan, Raja Malem. 2012. *Pengaruh Desentralisasi Dan Pendapatan Perkapita Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Kota Provinsi Sumatera Utara*. Tesis. Medan: Universitas Sumatera Utara.